

# Gerakan Perempuan dan Proyeksi Kesetaraan Gender Indonesia 2045



**LPPSP**  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
SOSIAL DAN POLITIK



*CIReS*

# **Gerakan Perempuan dan Proyeksi Kesetaraan Gender Indonesia 2045**

## **Penulis**

Asra Virgianita, Mutti Anggitta, Arivia Tri Dara  
Yuliestiana, Annisa Dina Amalia, Birgitta A.P. Saputro,  
dan Ratu Dyah Ayu Widyaswari

## **Asisten Penulis**

Anthea Nissa Salsabila dan Aurelia Anjani

## **Penyelaras Akhir dan Tata Letak**

Mutti Anggitta dan Rinaldy

**Laboratorium Indonesia 2045  
2021**

## **Gerakan Perempuan dan Proyeksi Kesetaraan Gender Indonesia 2045**

© **Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) dan Center for International Relations Studies (CIReS)-LPPSP FISIP Universitas Indonesia, 2021**

Cetakan Pertama, November 2021.

E-ISBN: 978-623-99095-2-9

### **Tim Peneliti**

Asra Virgianita

Mutti Anggitta

Arivia Tri Dara Yuliestiana

Annisa Dina Amalia

Birgitta A.P. Saputro

Ratu Dyah Widiaswari

### **Asisten Peneliti**

Anthea Nissa Salsabila

Aurelia Anjani

### **Penyelaras Akhir**

Mutti Anggitta

### **Desain Sampul & Tata Letak**

Rinaldy

Untuk mengutip:

Virgianita, Asra, et al. 2021. "Gerakan Perempuan dan Proyeksi Kesetaraan Gender Indonesia 2045." *LAB 45 Research Report*. Jakarta: Laboratorium Indonesia 2045.

LAB 45 dan CIReS-LPPSP FISIP UI adalah pemegang tunggal hak cipta atas kajian akademik ini. Seluruh isi dokumen ini adalah tanggung jawab LAB 45 dan CIReS-LPPSP FISIP UI. Silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi kajian akademik ini untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan.

### **Laboratorium Indonesia 2045**

Jalan Mabes Hankam No. T65

Bambu Apus, Cilangkap

DKI Jakarta 13890

+62811452045

[lab45@lab45.id](mailto:lab45@lab45.id)

### **CIReS-LPPSP FISIP**

Universitas Indonesia

Gedung Nusantara 2 Lantai 2

FISIP Universitas Indonesia,

Depok 16424

+62 819 9001 1681

[internationalrelations@ui.ac.id](mailto:internationalrelations@ui.ac.id)

## Kata Pengantar

Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) bekerja sama dengan Center for International Relations Studies (CIReS) LPPSP FISIP Universitas Indonesia melakukan sejumlah penelitian mengenai proyeksi strategis hingga 2045. Topik-topik yang dikaji meliputi perkembangan hubungan Amerika Serikat (AS)-Tiongkok, arah politik luar negeri Indonesia, dan kesetaraan gender di Indonesia. Laporan bertajuk Gerakan Perempuan dan Proyeksi Kesetaraan Gender Indonesia 2045 merupakan salah satu produk analisis dari kajian-kajian ilmiah tersebut.

Dalam penelitian ini, tim peneliti menjelaskan *scenario building* atas kondisi kesetaraan gender di Indonesia dan merumuskan peta jalan pencapaian tingkat kesetaraan gender di Indonesia secara bertahap sejak 2021 hingga 2045. Berdasarkan olah data yang dilakukan oleh tim peneliti, penelitian ini menemukan bahwa Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan dan perlu menyelesaikan beberapa persoalan mendasar untuk mewujudkan agenda kesetaraan gender. Berdasarkan temuan tersebut, LAB 45 merekomendasikan Indonesia merancang *blueprint* kebijakan yang memetakan strategi dan program pencapaian kesetaraan gender yang sesuai dengan konteks kekhasan dan kepentingan Indonesia.

Kajian LAB 45 ini diharapkan dapat memacu hadirnya kajian-kajian serupa. Metodologi perencanaan dan pembangunan skenario diharapkan dapat menyajikan opsi-opsi strategis tentang berbagai kemungkinan atau perkembangan yang harus diantisipasi oleh para pemangku kebijakan di bidang masing-masing. Sebagai bagian komunitas epistemik, LAB 45 berharap produk analisis ini juga mendorong kolaborasi yang lebih intensif antara akademisi dan praktisi, terutama untuk mengatasi permasalahan struktural yang membutuhkan solusi pendekatan jangka panjang.

Jakarta, 17 November 2021

**Andi Widjajanto**

Koordinator LAB 45

## Daftar Isi

Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Daftar Singkatan dan Akronim .....	iv
Daftar Bagan .....	v
Daftar Tabel .....	vi
Ringkasan Eksekutif .....	vii
Pendahuluan.....	1
Kajian Literatur .....	3
Metodologi.....	10
Narasi Akademik, Gerakan Perempuan dan Legislator Perempuan di Indonesia .....	18
Perkembangan Isu dan Regulasi terkait Kesetaraan Gender .....	23
Tantangan Pencapaian Kesetaraan Gender di Indonesia .....	29
Proyeksi Skenario dalam Perencanaan Perwujudan Kesetaraan Gender di Indonesia .....	39
Kesimpulan dan Rekomendasi .....	43

## Daftar Singkatan dan Akronim

CEDAW	Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
CSW	Commission on the Status of Women
ECOSOC	Economic and Social Council
GAP	Gender Analysis Pathway
GERWANI	Gerakan Wanita Indonesia
GESI	Gender Equality and Social Inclusion
GII	Gender Inequality Index
HDI	Human Development Index
IDG	Indeks Pemberdayaan Gender
IPG	Indeks Pembangunan Gender
KBGO	Kekerasan Gender Berbasis Online
KOWANI	Kongres Wanita Indonesia
MDG	Millennium Development Goals
PERWARI	Persatuan Wanita Republik Indonesia
PUG	Pengarusutamaan Gender (Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000)
RUU-PKS	Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual
SDG	Sustainable Development Goals
WAD	Women and Development
WEF	World Economic Forum

## Daftar Bagan

Bagan 1. Visualisasi Strategi Pengarusutamaan Gender .....	6
Bagan 2. Pemetaan Literatur Narasi Akademik terkait Kesetaraan Gender di Indonesia .....	9
Bagan 3. Tren IPG dan IDG Indonesia (2010-2020).....	12
Bagan 4. Hasil Tabulasi Silang pada Variabel Political Globalization.....	14
Bagan 5. Hasil Tabulasi Silang pada Variabel Opportunity.....	15
Bagan 6. Hasil Tabulasi Silang pada Variabel Democracy .....	15
Bagan 7. Kerangka Analisis Kesetaraan Gender Indonesia.....	16
Bagan 8. Skenario Kesetaraan Gender Indonesia.....	17
Bagan 9. Tren Gerakan Perempuan berdasarkan Bidang dari Masa Sukarno - Jokowi.....	21
Bagan 10. Pemetaan Fokus Gerakan Perempuan di Indonesia Per-10 Tahun.....	21
Bagan 11. Proporsi Kursi Perempuan di Parlemen Nasional Indonesia 2011-2020.....	22
Bagan 12. Jumlah Menteri Perempuan di Kabinet Pemerintahan Pasca-Reformasi.....	23
Bagan 13. Isu dan Regulasi terkait Kesetaraan Gender di Indonesia .....	28
Bagan 14. Penilaian Kebijakan Feminis di Indonesia .....	30
Bagan 15. Skenario Kesetaraan Gender Indonesia.....	39

## Daftar Tabel

Tabel 1. Jenis Kebijakan Feminis dalam Kebijakan Pemerintah .....	4
Tabel 2. Pengukuran Deskriptif dan Substantif pada Periode Formulasi dan Pasca-Formulasi Kebijakan.....	5
Tabel 3. Indikator Kesetaraan Gender dalam 4 Bidang .....	11
Tabel 4. Keterangan Kerangka Analisis pada Bagan 7.....	17

## Ringkasan Eksekutif

Kesetaraan Gender merupakan cita-cita yang memuat keadilan bagi siapapun untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang manusia. Hal ini menjadi perhatian masyarakat dunia dan direspon oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui implementasi norma Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), yang dijadikan acuan untuk mewujudkan kesetaraan gender di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Selain itu, PBB mencantumkan Kesetaraan Gender (*Gender Equality*) poin kelima dari butir-butir tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) yang dirilis pada tahun 2015, di mana sebelumnya dalam Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2000 ditempatkan sebagai tujuan ketiga dari delapan tujuan yang dirumuskan. Menyikapi kondisi yang telah disebutkan, laporan riset bertajuk Proyeksi Kesetaraan Gender Indonesia 2045 ini bertujuan untuk melakukan eksplorasi, analisis, dan proyeksi mengenai kondisi kesetaraan gender di Indonesia tahun 2045.

Terkait dengan hal tersebut, kajian ini menemukan bahwa upaya Indonesia dalam mewujudkan kesetaraan gender, masih menghadapi berbagai tantangan dan perlu untuk menyelesaikan berbagai persoalan mendasar, khususnya dari dimensi kebijakan dan sosial-budaya (*gender role beliefs*). Berdasarkan dua dimensi tantangan tersebut, kajian ini merumuskan enam skenario yang mungkin terjadi pada tahun 2045 berdasarkan temuan yang diperoleh. Skenario tersebut, yaitu: (i) Kebijakan Buta Gender-Keadaan Sosial Konservatif; (ii) Kebijakan Responsif Gender (tidak optimal)-Keadaan Sosial Konservatif; (iii) Kebijakan Buta Gender-Keadaan Sosial Moderat; (iv) Kebijakan Responsif Gender (kurang optimal)-Keadaan Sosial Moderat; (v) Kebijakan Buta Gender-Keadaan Sosial Progresif; dan (vi) Kebijakan Responsif Gender (Optimal)-Keadaan Sosial Progresif.

Di luar temuan yang didapatkan, kajian ini merumuskan beberapa poin rekomendasi. Pertama, Indonesia perlu membuat cetak biru kebijakan untuk pencapaian agenda kesetaraan gender yang mencakup berbagai aspek, tidak hanya pada agenda pembangunan. Kedua, regulasi-regulasi turunan dari cetak biru agenda kesetaraan gender perlu didesain ulang untuk memastikan bahwa substansi dari regulasi yang telah berjalan dan yang akan dijalankan ke depannya, termasuk pula penganggaran berbasis gender. Ketiga, pemerintah perlu menjaga stabilitas dan demokrasi di Indonesia. Keempat, pemerintah Indonesia dibantu oleh aktivis dan akademisi yang bergerak di ranah kesetaraan gender perlu melakukan penguatan narasi kesetaraan gender untuk meningkatkan kesadaran dan penerimaan masyarakat terhadap pentingnya mengadopsi nilai-nilai tersebut.

## **Pendahuluan**

Isu kesetaraan gender menjadi salah satu isu strategis pada tingkat internasional dalam beberapa dekade terakhir. Kesadaran mengenai pentingnya pengarusutamaan gender sebenarnya dapat ditarik mundur ke abad pertengahan di negara-negara Barat ketika muncul harapan mengenai kesetaraan hak bagi perempuan. Pengakuan hak-hak perempuan ini kemudian dilindungi oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) melalui Piagam Deklarasi dan pembentukan komisi khusus perempuan pada 1946. Seiring perjalanannya, kalangan aktivis perempuan, baik melalui academia, media, maupun lembaga-lembaga non-profit, mulai menyuarakan keresahan terhadap sistem patriarki yang melanggengkan ketimpangan gender. Tidak hanya kelompok perempuan mengalami diskriminasi, tetapi juga menjadi korban berbagai tindak kekerasan dan eksploitasi berbasis gender. Kesadaran ini kemudian bertransformasi menjadi gerakan kolektif yang lebih sistematis yang kemudian mendorong lahirnya berbagai instrumen legal untuk melindungi hak-hak perempuan di berbagai ranah. Salah satu instrumen paling tua adalah Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) yang disepakati pada tanggal 3 September 1981. Konvensi ini menjadi salah satu konvensi Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjadi standar internasional dalam memastikan kebebasan perempuan dari segala bentuk diskriminasi berbasis gender. Beberapa dekade setelahnya, agenda pengarusutamaan gender semakin dinilai signifikan pengaruhnya, terutama untuk meningkatkan pembangunan. Kemudian narasi-narasi yang mengaitkan peran perempuan dalam pembangunan muncul dan berkembang, sehingga isu kesetaraan dan inklusivitas gender menjadi bagian target pembangunan global, seperti Millennium Development Goals (MDGs) 2015 dan Sustainable Development Goals (2030), terutama target kelima mengenai “Advancing Gender Equality and Empower All Women and Girls”.

Pemahaman bahwasanya perempuan perlu secara spesifik mendapatkan ruang perhatian dalam kebijakan-kebijakan publik kemudian berkembang pula di Indonesia. Jika ditelisik dari sisi historisnya, ide kesetaraan gender sebenarnya bukanlah ide baru bagi Indonesia. Bangsa ini telah mengenal sosok R.A. Kartini yang menjadi pahlawan perempuan dalam bidang pendidikan pada masa kolonialisme yang jasanya dikenang setiap tanggal 21 April. Selain itu, ada pula Kongres Wanita Indonesia (KWI) yang beriringan dengan momen Sumpah Pemuda pada tahun 1928 menegaskan pentingnya pergerakan perempuan dalam upaya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bibit-bibit pemahaman ini semakin menguat di era tahun 1970-1980-an dengan tumbuhnya banyak gerakan perempuan untuk melawan otoritarianisme dan militerisme yang menyudutkan dan merugikan perempuan. Pada tahun 1999, merespon masifnya kasus perkosaan terhadap perempuan pada krisis tahun 1998,

Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) resmi berdiri dan menandakan tonggak penting perjuangan kesetaraan gender di Indonesia. Sejak itu, upaya-upaya perlindungan hak-hak perempuan dimanifestasikan dalam berbagai kebijakan publik, misalnya dengan diterbitkannya Instruksi Presiden mengenai Pengarusutamaan Gender, dimasukkannya indikator kesetaraan gender untuk mengukur pembangunan nasional, dan dirumuskannya berbagai kebijakan yang secara sistematis dimaksudkan untuk menghapuskan diskriminasi dan ketimpangan berbasis gender. Indonesia, melalui Badan Pusat Statistik, juga memulai pengukuran indeks kesetaraan gender pada tahun 2009 dengan mengacu pada indikator data dari United Nations Development Programme (UNDP).

Lebih jauh, pemerintah Indonesia melalui badan legislatif dan eksekutifnya telah menyampaikan komitmen untuk mewujudkan kesetaraan gender. KPPA, misalnya, menyebutkan bahwa “...pencegahan dan penanganan perlindungan hak perempuan menjadi kunci dalam rangka mengantarkan bangsa Indonesia kepada Indonesia Emas pada 2045.”<sup>1</sup> Senada dengan itu, Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI turut menghasilkan pernyataan komitmen untuk mencapai kesetaraan gender melalui penguatan partisipasi perempuan dalam bidang politik dan ekonomi yang sejalan dengan agenda global (Deklarasi dan Platform Aksi Beijing).<sup>2</sup> Namun, di balik menjamurnya berbagai instrumen legal dan gerakan aktivis perempuan, ketimpangan gender masih menjadi momok bagi Indonesia. Berdasarkan laporan World Economic Forum (WEF), Indonesia berada pada peringkat ke-101 pada tahun 2021 dalam hal ketimpangan gender dan turun dari tahun sebelumnya pada peringkat ke-85.<sup>3</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) juga menyoroti tingkat kesetaraan gender yang belum mencapai target, dilihat dari ketimpangan indeks pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki di Indonesia. Tidak hanya itu, dalam Laporan SDGs, capaian Indonesia khusus pada goal 5, tercatat masih adanya tantangan signifikan yang harus diselesaikan khususnya di isu persentase perempuan yang duduk di parlemen.<sup>4</sup> Situasi COVID 19 yang tiba-tiba muncul memperburuk capaian kesetaraan gender di Indonesia. Laporan UN Women menyebutkan bahwa hampir di semua tujuan SDGs,

---

<sup>1</sup> Deti Purnamasari, “Hadapi Indonesia Emas 2045: Menteri PPPA Sebut Tantangan Perempuan Semakin Kompleks,” *Harian Kompas*, 19 Desember 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/19/17535651/hadapi-indonesia-emas-2045-menteri-pppa-sebut-tantangan-perempuan-semakin>

<sup>2</sup> Sekretariat Jenderal DPR RI, “Perempuan Parlemen Indonesia Komitmen Wujudkan Kesetaraan Gender,” diakses 16 Agustus 2021. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/33315/t/Perempuan+Parlemen+Indonesia+Komitmen+Wujudkan+Kesetaraan+Gender>

<sup>3</sup> Atikah Ishmah Winahyu, “Kesetaraan Gender di Indonesia Masih Rendah,” *Media Indonesia*, 8 Oktober 2020. <https://mediaindonesia.com/humaniora/351154/kesetaraan-gender-di-indonesia-masih-rendah>

<sup>4</sup> Jeffrey Sachs et. al, “Gender Equality,” Sustainable Development Report, diakses 16 Agustus 2021. <https://dashboards.sdgindex.org/map/goals/SDG5/ratings>

terjadi peningkatan persentase perempuan yang terdampak, seperti prosentase perempuan yang tidak mendapatkan upah sebanyak 19% lebih tinggi dari laki-laki yaitu 11%.<sup>5</sup> Level kesetaraan gender Indonesia yang masih rendah bahkan disampaikan oleh Kementerian PPAA yang juga menegaskan faktor utamanya adalah timpangnya akses partisipasi kontrol dan kesempatan memperoleh manfaat antara perempuan dan laki-laki yang didorong oleh nilai patriarki dan konstruksi sosial di masyarakat.<sup>6</sup> Merujuk pada kesenjangan (*gap*) antara kebijakan yang hadir dan capaian kesetaraan gender di Indonesia yang masih rendah, penelitian ini bermaksud menganalisis tantangan pencapaian kesetaraan gender di Indonesia dengan berfokus pada dua hal yaitu dimensi kebijakan dan sosial budaya (*gender role beliefs*). Berdasarkan hasil analisis tersebut penelitian ini akan melakukan pembangunan skenario (*scenario building*) atas kondisi kesetaraan gender di Indonesia dan merumuskan peta jalan pencapaian tingkat kesetaraan gender di Indonesia secara bertahap hingga 2045.

Struktur laporan ini selanjutnya akan dibagi ke dalam empat bagian. Bagian pertama memaparkan temuan-temuan literatur terkait kesetaraan gender di Indonesia, untuk mendapatkan perkembangan narasi akademik terkait kesetaraan gender di Indonesia yang ada akhirnya menjadi salah satu data set yang digunakan dalam penelitian ini. Bagian kedua berisi metodologi yang berisi uraian konsep dan kerangka analisis yang digunakan tim peneliti dalam mengumpulkan dan mengolah data. Setelah itu, diikuti bagian analisis tentang tantangan kesetaraan gender di Indonesia. Bagian selanjutnya menyajikan ramalan skenario dan peta jalan pencapaian kesetaraan gender di Indonesia 2045. Laporan ini ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi.

## **Kajian Literatur**

Terdapat dua literatur utama dari Jacqui True<sup>7</sup> dan Amy Mazur<sup>8</sup> yang membahas strategi atau kebijakan pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*). Hasil dari studi ini telah diadopsi oleh berbagai lembaga internasional. Strategi ini dimasukkan dalam mandat internasional pada Deklarasi Beijing dan Platform Aksi 1995 dan kemudian pada ECOSOC Agreed Conclusions 1997 yang menekankan kewajiban seluruh negara anggota PBB untuk menggunakan strategi pengarusutamaan gender dalam mendorong pencapaian kesetaraan

---

<sup>5</sup> UN Women, "Counting the cost of COVID-19: Assessing the impact on gender and the achievement of the SDGs in Indonesia," diakses 16 Agustus 2021. [https://data.unwomen.org/sites/default/files/inline-files/Report\\_Counting%20the%20Costs%20of%20COVID-19\\_English.pdf](https://data.unwomen.org/sites/default/files/inline-files/Report_Counting%20the%20Costs%20of%20COVID-19_English.pdf)

<sup>6</sup> Atikah Ishmah Winahyu, "Kesetaraan Gender di Indonesia Masih Rendah," 2020.

<sup>7</sup> Jacqui True, "Mainstreaming Gender in Global Public Policy," *International Feminist Journal of Politics* 5, no. 3 (2003): 368-396.

<sup>8</sup> Amy G. Mazur, *Theorizing Feminist Policy First Edition* (Oxford: Oxford University Press, 2002): 1-288.

gender. Strategi pengarusutamaan gender dapat dipahami sebagai upaya memberikan perhatian dan mengadopsi perspektif gender dalam menjalankan berbagai aktivitas.<sup>9</sup>

Studi True melihat tiga komponen penting dalam kebijakan pengarusutamaan gender di suatu negara yaitu perkembangan diskursus gender yang didorong oleh akademisi feminis, gerakan perempuan yang berorientasi pada kesetaraan gender, dan pembuat kebijakan (*state officials/legislators*) yang berperspektif gender.<sup>10</sup> Sementara itu, Amy Mazur menawarkan pendekatan yang berbeda dengan berfokus pada kebijakan. Perlu digaris bawahi bahwasanya kebijakan pengarusutamaan gender biasanya memiliki istilah yang berbeda-beda--meskipun substansinya sama. Mazur misalnya, memilih menggunakan istilah 'kebijakan feminis' untuk mengukur kebijakan-kebijakan pemerintah yang berorientasi tidak hanya pada kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, tetapi juga penekanan pada aksi/kebijakan afirmatif yang secara sengaja ditujukan untuk membantu (mengintervensi) posisi/kedudukan perempuan.<sup>11</sup> Lebih jauh, Mazur mengklasifikasi 8 jenis kebijakan feminis yang dirangkum pada Tabel 1.

**Tabel 1. Jenis Kebijakan Feminis dalam Kebijakan Pemerintah**

No.	Jenis	Cakupan	Contoh
1	Blueprint	Prinsip-prinsip umum yang melandasi kebijakan pemerintah	- <i>Equal Status Act</i> - <i>Equality Plan</i> - <i>Charter of Rights and Freedoms</i>
2	Representasi Politik	Kebijakan yang bertujuan untuk mencapai representasi perempuan dalam arena politik	- <i>Election Campaigns</i> - <i>Affirmative Action</i>
3	Ketenagakerjaan	Kebijakan yang bertujuan untuk mempromosikan agenda feminis dalam sektor ketenagakerjaan (hak pekerja perempuan, kesetaraan upah, dll.)	- <i>Equal Employment Act</i> - <i>Equality Act</i>
4	Rekonsiliasi	Kebijakan mengenai cara perempuan dan laki-laki berbagi beban kerja dan domestik	- <i>Evolution of Childcare Policy</i> - <i>Child Care Benefit Act</i>
5	Keluarga	Instrumen legal yang berupaya menghapuskan hierarki gender, terutama terkait hak laki-laki dan perempuan dalam keluarga	- <i>Divorce Reform</i> - <i>Marriage and Divorce Reform</i> - <i>Family and Medical Leave Act</i>
6	Reproduksi	Kebijakan terkait hak-hak reproduksi perempuan	- <i>Abortion law</i> - <i>Abortion reform</i>
7	Seksualitas	Kebijakan terkait pendekatan feminis terhadap isu-isu seksualitas dan kekerasan	- <i>Sexual Harassment Reform</i> - <i>Women's Shelters Funding</i>
8	Pelayanan Publik	Upaya pemerintah dalam memberikan layanan publik, seperti kesehatan, rumah, pendidikan, dan transportasi	(biasanya kebijakan pelayanan publik masuk pada jenis-jenis kebijakan lainnya)

Sumber: Olahan Tim Peneliti dari Mazur<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Bappenas "Kajian Awal: Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender (IKKG) dan Indikator Kelembagaan Pengarusutamaan Gender," (2012) <https://www.bappenas.go.id/files/7113/5230/0985/paparan-d1-launching-ikkpgugapi-28nov2012.pdf>

<sup>10</sup> Jacqui True, "Mainstreaming Gender in Global Public Policy," 2003.

<sup>11</sup> Amy G. Mazur, *Theorizing Feminist Policy First Edition*, 2002.

<sup>12</sup> *Ibid.*

Mazur secara detail memberikan lima kriteria utama yang menentukan apakah kebijakan-kebijakan tersebut dapat tergolong kebijakan feminis. Kelima kriteria tersebut adalah (i) perbaikan hak, status, dan situasi perempuan--dibandingkan dengan laki-laki; (ii) eliminasi hierarki berbasis gender atau patriarki; (iii) fokus pada dimensi publik dan privat atau pendekatan yang mencegah perbedaan antara ranah publik dan privat; (iv) fokus pada perempuan dan laki-laki; dan (v) ide yang dapat secara langsung diasosiasikan dengan kelompok, gerakan, atau individu feminis yang diakui dalam konteks nasional.

Dalam pengukurannya, Mazur membagi kebijakan melalui pengukuran deskriptif dan substantif, dan membaginya dalam dua periode yaitu periode formulasi dan pasca-formulasi. Didalam setiap periode diberi skor dengan menggunakan lima kriteria diatas. Skor berada pada rentang 0 (minimum)-3 (maksimal), sehingga dengan empat aspek yang harus dinilai, total skor adalah 12, yang menunjukkan kebijakan yang responsif terhadap gender.

**Tabel 2. Pengukuran Deskriptif dan Substantif pada Periode Formulasi dan Pasca-Formulasi Kebijakan**


	<b>Formulasi</b>	<b>Pasca-formulasi</b>
<b>Deskriptif</b>	Partisipasi aktif perempuan (sebagai individu atau representasi organisasi/gerakan) dalam penyusunan kebijakan	Partisipasi aktif perempuan (sebagai individu atau representasi organisasi/gerakan) dalam evaluasi kebijakan
<b>Substantif</b>	Konten kebijakan sejalan dengan agenda feminis (3 dari 5 ide di atas)	Umpan balik institusional pada level negaradan masyarakat pada fase implementasi, evaluasi, atau reformulasi kebijakan

Sumber: Olahan Tim Peneliti dari Mazur<sup>13</sup>

Dari kedua literatur tersebut, dapat disimpulkan dua hal utama dalam strategi pengarusutamaan gender yaitu bertumpu pada aktor dan indikator penilaian kebijakan. Kedua komponen ini penting untuk memastikan upaya-upaya yang telah dilakukan, dan bagaimana proyeksi ke depan. Perlu ditegaskan bahwa, dalam hal aktor, sifatnya setara, artinya setiap aktor bisa saling mempengaruhi satu dengan lainnya tanpa ada ketentuan mana dulu yang didahulukan untuk mengoptimalkan potensi aktor lainnya.

<sup>13</sup> Amy G. Mazur, *Theorizing Feminist Policy First Edition*, 2002.

## Bagan 1. Visualisasi Strategi Pengarusutamaan Gender



Sumber: Olahan Tim Peneliti dari True dan Mazur<sup>14</sup>

Selain tema pengarusutamaan gender di atas, tim peneliti menelusuri perkembangan narasi akademik terkait kesetaraan gender di Indonesia. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun dari literatur-literatur terkait perkembangan praktik dan diskursus kesetaraan gender di Indonesia, literatur yang ada akan disusun secara kronologi dan taksonomi. Secara kronologis, penelitian ini membagi sekumpulan literatur tersebut ke dalam tiga periode yaitu sebelum 1965, sebelum 1998, dan sesudah 1998. Secara taksonomi, literatur yang ada dikelompokkan ke dalam empat topik besar, yaitu narasi pada lingkup topik ekonomi, politik, kesehatan dan keselamatan, dan pendidikan.

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari literatur yang membahas terkait kesetaraan gender sebelum 1965, penelitian ini menemukan beberapa hal menarik berdasarkan empat bidang utama. Dalam bidang ekonomi, hak pilih perempuan memiliki relevansi dengan restorasi ekonomi pasca-kolonialisme.<sup>15</sup> Adapun dalam bidang politik, Kongres Perempuan dilaksanakan dan gerakan perempuan memiliki fokus utama untuk dapat meraih kemerdekaan dan memperjuangkan hak pilih perempuan, yang ditunjukkan dengan adanya organisasi gerakan seperti PERWARI, KOWANI, dan GERWANI. Lebih lanjut hal ini dibahas oleh Susan Blackburn (2004) yang menyebutkan bahwa pada rezim demokrasi (1949-1958), perempuan di Indonesia mulai diakui status politiknya dan boleh mengikuti pemilu.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Jacqui True, "Mainstreaming Gender in Global Public Policy," 2003; Amy G. Mazur, *Theorizing Feminist Policy First Edition*, 2002.

<sup>15</sup> Susan Blackburn, "Winning the Vote for Women in Indonesia," *Australian Feminist Studies* 14, no. 29 (1999): 207-218.

<sup>16</sup> Susan Blackburn, *Women and the State in Modern Indonesia* (Cambridge; Cambridge University Press, 2004).

Sementara itu, dalam bidang kesehatan dan keselamatan perempuan, literatur yang berkembang menunjukkan adanya tuntutan penghapusan poligami karena suami cenderung mengabaikan kesehatan dan kesejahteraan perempuan. Lebih lanjut, hal ini dibahas oleh Mutaqin yang menjelaskan bahwa pergerakan Kongres Perempuan tahun 1928 berujung pada pembentukan KORWANI yang berfokus pada reformasi hukum pernikahan hingga diterbitkannya UU No. 22 tahun 1946<sup>17</sup>. Terakhir, dalam bidang pendidikan, pergerakan perempuan hadir dan didasari oleh tuntutan kesetaraan pendidikan. Hal ini ditandai dengan adanya literatur yang membahas terkait feminisme muslim menggunakan pesantren untuk mewujudkan kesetaraan pendidikan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia mengingat pesantren dijadikan sebagai institusi yang dapat digunakan oleh perempuan untuk mendapatkan akses pendidikan gender di Indonesia.<sup>18</sup>

Adapun pada periode 1965-1998, terdapat perbedaan yang cukup signifikan terhadap pendapat-pendapat para akademisi. Pada bidang ekonomi, peran perempuan dalam kegiatan perekonomian memiliki dua cabang pembahasan: kurangnya representasi<sup>19</sup> dan maraknya penggunaan frasa *women and development* oleh pemerintah yang berada di bawah pimpinan Presiden Suharto.<sup>20</sup> Berlanjut pada bidang politik, diskursus dari para akademisi yang membahas mengenai kondisi perempuan di Indonesia banyak membicarakan tentang bagaimana perempuan masih banyak dikendalikan oleh negara<sup>21</sup>, pemerintah yang mulai merespons gerakan perempuan sipil pada beberapa isu, seperti HAM perempuan<sup>22</sup>, serta adanya penyebaran ide yang disebut oleh beberapa akademisi dengan *state femininity* yang ditunjukkan oleh pembentukan Dharma Wanita.<sup>23</sup> Pada bidang kesehatan dan keselamatan perempuan, para akademisi berfokus untuk membahas mengenai peran dari organisasi Suara Ibu Peduli terhadap tingkat kesehatan perempuan, khususnya para ibu.<sup>24</sup> Pada bidang terakhir, yaitu pendidikan, bahasan para akademisi pada periode tahun 1965-1998 banyak membicarakan mengenai perubahan gaya berpakaian yang signifikan bagi para pelajar

---

<sup>17</sup> Zezen Zaenal Mutaqin, "Culture, Islamic Feminism, and the Quest for Legal Reform in Indonesia," *Asian Journal of Women's Studies* 24, no. 4 (February 2018): 423-445.

<sup>18</sup> Eka Srimulyani, "Muslim Women and Education in Indonesia: The Pondok Pesantren Experience," *Asia Pacific Journal of Education* 27, no. 1 (2007): 85-99.

<sup>19</sup> Lorna Wright dan V.C. Tellei, "Women in Management in Indonesia," *International Studies of Management and Organization* 23, no. 4 (1993): 19-45.

<sup>20</sup> Myra Diarsi, "It's Not Only to Say Patriarchy: Feminism in Women's Movement in Indonesia," *Asian Journal of Women's Studies* 2, no. 1 (1993): 19-45.

<sup>21</sup> Etin Anwar, "Directed Women Movement in Indonesia: Social and Political Agency from Within," *Hawwa* 2, no. 1 (2004): 89-112.

<sup>22</sup> Dede Kania, "Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2016): 716-733.

<sup>23</sup> Carla Jones, "Better Women: The Cultural Politics of Gendered Expertise in Indonesia," *American Anthropologist* 112, no. 2 (2010): 270-282.

<sup>24</sup> Marilyn Porter, "Feminism is a Good Woman: Reflections of the Use and Ideas in the Women Movement in Indonesia," *Asian Journal of Women's Studies* 9, no. 1 (2003): 7-36.

perempuan di Jawa yang mencerminkan adanya adaptasi dengan globalisasi, setelah sebelumnya sempat mengadopsi norma konservatif dalam berpakaian.<sup>25</sup>

Lebih lanjut, pada periode setelah 1998, literatur kesetaraan gender di Indonesia pun turut berkembang seiring dengan pergantian rezim yang berlangsung signifikan akibat dari adanya reformasi sistem pemerintahan. Diskursus kesetaraan gender di Indonesia yang kerap diidentikan dengan gerakan kesetaraan hak-hak perempuan, dinilai telah berimplikasi pada ke dalam empat bidang. Adapun temuan dari hasil pemetaan literatur ini, ditemukan bahwa literatur yang membahas terkait gerakan kesetaraan gender setelah 1998 dalam lingkup ekonomi ditandai dengan meningkatnya jumlah pemimpin perempuan baik di UMKM maupun firma besar (nasional dan multinasional).<sup>26</sup>

Penelitian ini juga mengidentifikasi adanya perkembangan literatur kesetaraan gender dalam lingkup politik. Hal ini ditandai dengan adanya pergerakan perempuan yang dinilai mulai progresif tetapi masih terfragmentasi.<sup>27</sup> Peran dari feminisme muslim pun tampak meningkat dalam hal partisipasi politik dan gerakan masyarakat sipil untuk mendukung gerakan feminisme. Walaupun demikian, manfaat yang dirasakan masih belum secara inklusif meliputi pengalaman-pengalaman yang dirasakan oleh perempuan di luar pulau Jawa. Sementara itu, pada bidang kesehatan dan keselamatan perempuan, terdapat beberapa perkembangan bahasan yang cukup signifikan, misalnya, analisis pernikahan anak di Indonesia<sup>28</sup>, prevalensi kekerasan perempuan dalam lingkungan tempat tinggalnya<sup>29</sup>, serta analisis terhadap pencapaian Indonesia yang mampu untuk menyediakan layanan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.<sup>30</sup> Terakhir, pada bidang pendidikan, bahasan para akademisi banyak membicarakan tentang perkembangan metode kelompok feminis muslim yang berusaha untuk mengoreksi pemahaman yang salah mengenai perempuan dalam Islam di Indonesia.

---

<sup>25</sup> Kathryn Robinson, "Islamic Influences on Indonesian Feminism: Social Analysis," *The International Journal of Social and Cultural Practice* 50, no. 1 (2006): 171-177.

<sup>26</sup> Tulus Tahi Tambunan, "Women Entrepreneurs in MSES in Indonesia: Their Motivations and Main Constraints," *International Journal of Gender and Women's Studies* 5, no. 1 (2017): 88-99.

<sup>27</sup> Susan Blackburn, *Women and the State in Modern Indonesia*, 2004.

<sup>28</sup> Joseph Natanael Marshan, et. al., "Prevalence of Child Marriage and its Determinants Among Young Women in Indonesia," *Child Poverty and Social Conference SMERU Institute* (2010)

<sup>29</sup> E. N. Hayati, et al., "Behind the Silence of Harmony: Risk Factors for Physical and Sexual Violence Among Women in Rural Indonesia," *BMC Women's Health* 11, no. 1 (2011): 1-7.

<sup>30</sup> Wariyatun, "Creating Zero Tolerance for Violence Against Women," *Asian Journal of Women Studies* 25, no. 3 (2019): 459-467.

## Bagan 2. Pemetaan Literatur Narasi Akademik terkait Kesetaraan Gender di Indonesia

Sebelum 1965 —————> Sebelum 1998 —————> Sesudah 1998



## Metodologi

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan landasan dan arah pencapaian kesetaraan gender di Indonesia tahun 2045. Penelitian ini akan menggunakan pembangunan skenario yang ditawarkan oleh Martielli.<sup>31</sup> Secara umum, pendekatan yang diambil dalam penelitian ini adalah positivistik dengan penggunaan dua jenis data kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui literatur akademik, laporan, dan media. Adapun data yang dikumpulkan adalah data berupa indeks, data narasi akademi, data gerakan perempuan di Indonesia, dan kebijakan terkait gender di Indonesia. Sementara itu, pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui sejumlah wawancara dan diskusi kelompok terpusat/*focus group discussion* (FGD) dengan perwakilan dari akademisi, kelompok masyarakat sipil, aktor bisnis, dan pejabat pemerintah.

Konsep kesetaraan gender yang digunakan dalam penelitian ini secara sederhana mengacu pada definisi yang digunakan oleh PBB. Kesetaraan gender dimaknai sebagai kondisi di mana hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang dimiliki setiap individu tidak bergantung pada apakah ia terlahir sebagai laki-laki atau perempuan. Dalam kaitannya dengan intervensi kebijakan, konsep kesetaraan gender menjamin persepsi, kepentingan, kebutuhan dan prioritas laki-laki dan perempuan (yang sering kali berbeda karena peran dan tanggung jawab sosial) diberikan porsi yang sama dalam perencanaan kebijakan dan pengambilan keputusan.

PBB menilai promosi kesetaraan gender sebagai aspek yang penting, tidak hanya sebagai perwujudan hak asasi manusia dan keadilan sosial, tetapi juga karena kesetaraan antara laki-laki dan perempuan merupakan salah satu prasyarat (dan indikator efektif) dari pencapaian pembangunan yang berorientasi pada manusia. Terkait dengan hal ini, berbagai lembaga dunia membangun indikator-indikator tersendiri dalam mengukur tingkat kesetaraan gender di seluruh dunia secara universal. Salah satu indikator komprehensif mengenai kesenjangan gender dikembangkan oleh World Economic Forum (WEF) sejak 15 tahun yang lalu.<sup>32</sup> Indeks ini mengukur pencapaian kesetaraan gender dalam empat bidang: Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, dan Politik. Indikator untuk masing-masing bidang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

---

<sup>31</sup> Antonio Martielli, *Models of Scenario Building and Planning* (London: Palgrave MacMillan, 2014)

<sup>32</sup> World Economic Forum, "Global Gender Gap Report 2021," (2021)  
<https://www.weforum.org/reports/ab6795a1-960c-42b2-b3d5-587eccda6023>

**Tabel 3. Indikator Kesetaraan Gender dalam Empat Bidang**

No.	Bidang	Indikator
1	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"><li>•Partisipasi angkatan kerja</li><li>•Kesetaraan pendapatan</li><li>•Estimasi pendapatan</li><li>•Jumlah perempuan pada pekerjaan di level manajerial</li></ul>
2	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"><li>•Tingkat literasi</li><li>•Status pendidikan</li></ul>
3	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"><li>•Rasio sex saat kelahiran</li><li>•Tingkat harapan hidup</li></ul>
4	Politik	<ul style="list-style-type: none"><li>•Jumlah perempuan di parlemen</li><li>•Perempuan di posisi kementerian</li><li>•Perempuan di posisi pemimpin negara</li></ul>

Sumber: Olahan Tim Peneliti dari WEF<sup>33</sup>


Selain indeks yang dibuat oleh WEF, pengukuran tingkat kesetaraan gender dalam bentuk indeks dibuat pula oleh berbagai institusi/organisasi internasional. Salah satu indeks kesetaraan gender adalah Gender Inequality Index (GII) yang dibangun oleh UNDP melalui kerangka Human Development Index (HDI) dalam mengukur perbedaan kondisi perempuan dan laki-laki dalam aspek kesehatan reproduksi, pemberdayaan politik dan ekonomi, serta tingkat pendidikan.

Indeks ini juga menjadi dasar yang dipakai oleh Indonesia dalam menjalankan agenda pembangunan yang berperspektif gender, yang kemudian diterjemahkan menjadi Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan setiap tahunnya dikalkulasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Perhitungan IPG dilakukan sama persis dengan GII, yakni menghitung perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM/HDI) perempuan dan laki-laki, sementara perhitungan IDG melihat dimensi keterwakilan di parlemen, pengambilan keputusan, dan distribusi pendapatan. Pada Bagan 3 dapat dilihat tren IPG dan IDG Indonesia dari tahun 2010 hingga 2020, walau nampak ada kecenderungan meningkat, namun tidak signifikan, cenderung lambat (dalam skala 0-100). Hal yang sama juga terjadi di IPG. Untuk IPG, skornya dimulai pada angka 89,42 pada tahun 2010 dan mencapai angka 91,06 pada tahun 2020. Sementara itu, untuk IDG, skornya adalah 68,15 pada tahun 2010 dan ditutup pada angka 75,57 pada tahun 2020.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> World Economic Forum, *Global Gender Gap Report 2021*, 31 Maret 2021, diakses dari <https://www.weforum.org/reports/ab6795a1-960c-42b2-b3d5-587eccda6023>

<sup>34</sup> Badan Pusat Statistik, "Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 2019-2020," diakses 10 September 2021. <https://www.bps.go.id/indicator/40/468/1/indeks-pemberdayaan-gender-idg.html>

**Bagan 3. Tren IPG dan IDG Indonesia (2010-2020)**



Sumber: Olahan Tim Peneliti dari BPS<sup>35</sup>

Berdasarkan ukuran dan indikator yang dilakukan oleh WEF, penelitian ini berusaha menghadirkan sebuah ukuran dan indikator untuk dapat digunakan dalam konteks Indonesia yang lebih plural. Penelitian ini memandang bahwa ukuran-ukuran tersebut tidak cukup mampu untuk melihat keunikan kondisi Indonesia dan kaitannya dengan kesetaraan gender. Oleh karena itu, untuk mendapatkan gambaran awal mengenai variabel apa saja yang mempengaruhi tingkat kesetaraan gender, penelitian ini mengumpulkan 11 indeks terkait dengan aspek politik, ekonomi, dan sosial-budaya.

- i. *Democracy Index*: dikeluarkan oleh The Economist Intelligence Unit (data terakhir tahun 2020), dengan 5 indikator; yaitu proses dan pluralisme elektoral, fungsi pemerintah (tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah mengatasi korupsi dan kekerasan, penanganan virus Covid-19), partisipasi politik, budaya politik, dan kebebasan sipil. Dengan seluruh indikator ini, Indonesia menempati peringkat 64 dengan nilai 6,3.
- ii. *Indeks Economic Openness*: untuk melihat keterbukaan masing-masing negara dengan melihat akses pasar dan infrastrukturnya, lingkungan investasinya, kondisi usaha, serta pemerintahannya. Indonesia sendiri menempati peringkat 68 dengan skor 262. Sedangkan untuk indeks keterbukaan pada perdagangan, digunakan perhitungan penjumlahan dari total impor dan ekspor dan dibagi dengan total GDP tiap negara.


<sup>35</sup> Badan Pusat Statistik, "Indeks Pembangunan Gender 2020," diakses 10 September 2021. <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/14>; Badan Pusat Statistik, "Indeks Pemberdayaan Gender 2019-2020," diakses 10 September 2021. <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/14>.

- iii. *Social Progress Index, subindex Opportunity*: untuk melihat tingkat hak personal, kebebasan memilih perorangan, inklusivitas, serta akses pendidikan. Data diperoleh dari The Social Progress Imperative tahun 2021. Indonesia berada pada peringkat 68 dan skor 59.92.
- iv. *World Index of Moral Freedom*: mengukur kebebasan salah satunya dalam hal keagamaan (*religion*), dengan melihat bias keagamaan, kebebasan praktik keagamaan, dan sekuat apa agama menjadi kontrol pemerintah. Indonesia sebagai negara plural yang mengakui 6 agama, berada pada peringkat 136 dan skor 20,51 (data terakhir tahun 2021).
- v. *Human Development Index*: melihat angka harapan hidup, minimal tahun wajib belajar, rata-rata tahun wajib belajar, dan Gross National Income per kapita. Berkaitan dengan pengembangan manusia, Indonesia berada pada peringkat 107 dengan skor 0.718.
- vi. Indeks Kebahagiaan atau *The Happy Planet Index*: dengan indikator angka harapan hidup, *experienced well-being*, ketidaksetaraan pengeluaran, serta jejak ekologi. Dengan indikator tersebut, Indonesia berada di peringkat 16 dengan nilai 35,7 (data terakhir tahun 2016).
- vii. *Globalisation Index*: dikeluarkan oleh The KOF Globalization Index dari segi ekonomi, sosial, dan politik (data terakhir tahun 2020).
- viii. *Corruption Perception Index*: dikeluarkan oleh institusi Transparency International mengukur tingkat persepsi terhadap korupsi tiap negara berdasarkan 13 indikator yang tiap indikatornya diberikan skor rata-rata 1-7 poin (data terakhir tahun 2020).
- ix. *Social Institutions and Gender Index*: dikeluarkan oleh OECD dengan data terakhir pada tahun 2019. Indikator yang digunakan adalah diskriminasi dalam keluarga, integritas fisik terbatas, akses terbatas untuk sumber daya produktif dan finansial, serta keterbatasan kebebasan sipil.
- x. *Gender Social Norms Index*: dikeluarkan oleh UNDP dengan data terakhir pada tahun 2020 diukur berdasarkan bagian masyarakat terbiaskan oleh politik, ekonomi, edukasi, dan integritas fisik. Indeks terakhir yang digunakan dalam mengukur tingkat kesetaraan gender di negara-negara ialah
- xi. *Press Freedom Index*: dikeluarkan oleh Reporters Without Borders dengan data terakhir pada tahun 2021. Diukur berdasarkan tujuh indikator yaitu pluralisme, independensi media, lingkungan dan self-censorship, kerangka kerja legislatif, transparansi,


infrastruktur, dan tingkat kekerasan atas jurnalis dan media. Setiap indikator diberikan rentang nilai dari 0-100.

Ke-11 indeks ini kemudian dibuat tabulasi silangnya dengan indeks kesetaraan gender Indonesia berdasarkan data WEF 2021 untuk melihat signifikansi korelasi antara keduanya. Hasilnya ditemukan 3 variabel utama yang memiliki korelasi signifikan dengan tingkat kesetaraan gender, yakni *Political Globalization*, *Democracy*, dan *Opportunity* (subindeks dari Indeks *Social Progress*) masing-masing dengan nilai 0,41; 0,45; dan 0,52--seperti yang dapat dilihat pada bagan di bawah ini.


**Bagan 4. Hasil Tabulasi Silang pada Variabel *Political Globalization***



**Bagan 5. Hasil Tabulasi Silang pada Variabel *Opportunity***




**Bagan 6. Hasil Tabulasi Silang pada Variabel *Democracy***



Temuan dari korelasi ini, yang menekankan pada aspek sosial untuk perwujudan kesetaraan gender, sejalan dengan pandangan-pandangan yang muncul dalam FGD yang telah dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan. Tim peneliti menyimpulkan bahwa aspek sosial budaya menjadi faktor utama dalam mewujudkan kesetaraan gender. Namun demikian, perlu dicatat bahwa aspek ekonomi dan politik turut membentuk cara pandang sosial budaya yang progresif, moderat atau konservatif.

Kemudian merujuk pada temuan kajian literatur tentang strategi pengarusutamaan gender, penelitian ini menggunakan temuan literatur tersebut sebagai dasar dalam menilai tingkat kesetaraan gender. Dalam hal ini, aspek sosial budaya yang progresif, moderat atau konservatif dapat dilihat aktor-aktor yang terlibat yaitu akademisi, gerakan perempuan dan peran legislator seperti yang diutarakan oleh True. Sementara itu, merujuk pada pandangan Mazur, tim peneliti melihat bahwa aspek kebijakan atau regulasi menjadi aspek yang signifikan dalam mendorong perwujudan kesetaraan gender. Kerangka analisis yang digunakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Bagan 7. Kerangka Analisis Kesetaraan Gender Indonesia**




**Tabel 4. Keterangan Kerangka Analisis pada Bagan 7**

Kebijakan	Skor	Kebijakan	Skor
Buta Gender (tidak ada kebijakan sama sekali)	0	Kebijakan Responsif Gender (Kurang Optimal: kebijakan ada/banyak, namun belum terimplementasi atau jumlah kebijakan sedikit, namun terimplementasi )	5-8
Kebijakan Responsif Gender (Tidak Optimal= kebijakan ada, tidak banyak, belum terimplementasi)	1-4	Kebijakan Responsif Gender (Optimal) Kebijakan dirumuskan hampir di semua bidang, dan dominan diimplementasikan	9-12

Atas dasar kerangka analisis tersebut, tim peneliti membangun skenario perwujudan kesetaraan gender dalam bentuk kuadran sebagai berikut. Dari kuadran tersebut, terdapat enam skenario yang mungkin terjadi dalam upaya perwujudan kesetaraan gender pada konteks Indonesia. Faktor kebijakan adalah sebuah spektrum dengan ujung paling kiri adalah kebijakan yang buta-gender (*gender blind*), sementara di ujung yang lainnya adalah kebijakan yang responsif gender. Kebijakan responsif gender sendiri dapat dikategorikan menjadi tiga tingkatan, merujuk pada skor penilaian kebijakan feminis dari Mazur. Sementara itu, faktor sosial-budaya adalah spektrum dari konservatif sampai progresif dan pada posisi pertengahan adalah moderat. Kombinasi dari kondisi-kondisi yang mungkin muncul dari faktor-faktor ini yang akan dilihat dalam pembentukan enam skenario di Bagan 8.

**Bagan 8. Skenario Kesetaraan Gender Indonesia**



Namun, dalam setiap skenario, terdapat beberapa variabel pemengaruh hubungan (*intervening variable*) yang juga dipertimbangkan, seperti: (i) situasi politik; (ii) pergerakan perempuan; (iii) diskursus akademik; dan (iv) isu/momentum global yang hadir pada level nasional.

### **Narasi Akademik, Gerakan Perempuan dan Legislator Perempuan di Indonesia**

Seperti yang telah dibahas pada bagian kajian literatur, narasi akademik yang hadir terkait kesetaraan gender telah hadir sebelum 1965. Selain itu, nampak ada penguatan narasi akademik tentang pergerakan perempuan yang progresif khususnya di bidang politik dan ekonomi. Hal ini secara spesifik lahir dari konteks dinamika politik dan ekonomi pada masa Orde Baru yang diskriminatif terhadap perempuan. Narasi-narasi feminisme, khususnya feminisme muslim juga mulai menguat, namun pada saat bersamaan terfragmentasi. Dalam perkembangannya, isu-isu dan momentum yang terjadi pada level global memegang peranan penting dalam membangkitkan kesadaran dan gerakan perempuan Indonesia.

Adapun untuk dapat memahami gerakan perempuan di Indonesia dalam memperjuangkan kesetaraan gender, penelitian ini menggunakan empat kategori yang dirumuskan oleh WEF, yakni: pendidikan (*educational attainment*), ekonomi (*economic participation and opportunity*), politik (*political empowerment*) dan kesehatan (*health and survival*). Peneliti mengumpulkan data dari 114 gerakan perempuan Indonesia sejak masa pra-kemerdekaan hingga sekarang dan dikategorikan berdasarkan 4 bidang fokus di atas.

Berdasarkan data pada Bagan 3 dapat dilihat bahwa momentum gerakan perempuan di Indonesia terjadi pasca-runtuhnya rezim Suharto. Ketika itu gerakan perempuan berfokus pada isu kesehatan. *Global Gender Gap Index* mengukur kategori kesehatan berdasarkan dua indikator antara lain: pertama, rasio angka kelahiran pada bayi perempuan. Hal ini sehubungan dengan preferensi keluarga di sejumlah negara yang cenderung lebih menginginkan anak laki-laki daripada perempuan. Kedua, ialah kesenjangan harapan hidup dan kesehatan antara laki-laki dan perempuan serta indikator yang mempengaruhi seperti tindak kekerasan, malnutrisi, dan faktor lain yang dinilai relevan.

Pada masa Suharto isu kesehatan menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan nasional. Dengan pembangunan yang represif, hal ini turut mendorong stabilitas nasional dan keamanan termasuk dalam sektor sistem pelayanan dan jaminan kesehatan. Meskipun demikian, sistem pelayanan kesehatan pada masa itu dianggap masih memberi ruang

kesenjangan.<sup>36</sup> Subsidi sistem pelayanan dan jaminan kesehatan dinilai belum tepat sasaran terutama pada kelompok masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah. Alhasil, kelompok tersebut sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan dan jaminan kesehatan sehingga cenderung memilih fasilitas kesehatan yang kurang layak. Hal ini kemudian menciptakan persoalan kesehatan terutama masalah kesehatan ibu dan anak (maternal), malnutrisi dan penyakit menular.<sup>37</sup>

Berdasarkan kondisi tersebut, pada rentang tahun 1991-2000 muncul berbagai gerakan perempuan di Indonesia yang berfokus dan bekerja untuk mengadvokasi sistem pelayanan dan jaminan kesehatan yang berkeadilan bagi masyarakat terutama kelompok perempuan dan anak. Selain itu, tim peneliti juga menemukan faktor lain kemunculan gerakan perempuan di Indonesia dalam kategori kesehatan dan kelangsungan hidup (lihat Bagan 10 pada rentang tahun 2001-2010). Kemunculan tersebut dilatarbelakangi kondisi pasca-Kerusuhan Mei 1998, mengenai tindak lanjut kasus pemerkosaan sistemik yang terjadi pada masa Orde Baru. Hal ini kemudian melatarbelakangi lahirnya Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Pada tahun 2004, gerakan perempuan di Indonesia juga berhasil mengadvokasi kebijakan tentang kekerasan domestik melalui UU Nomor 23 Tahun 2004.<sup>38</sup> Gerakan ini pun masih terus berlangsung hingga kini terutama jika dihubungkan dengan isu kekerasan seksual dan pengesahan RUU PKS.

Selain kategori pada kesehatan dan kelangsungan hidup, berdasarkan temuan yang tertera pada bagan di atas menunjukkan bahwa gerakan perempuan di Indonesia juga berfokus pada pendidikan, kemudian disusul dengan politik dan juga ekonomi. Pada kategori pendidikan isu yang menjadi penting adalah akses untuk dapat mengenyam pendidikan yang setara antara laki-laki dan perempuan. Hal ini sejalan dengan cita-cita R.A. Kartini yang telah diperjuangkan sejak pendudukan Hindia Belanda agar perempuan Indonesia juga memiliki kesempatan dalam menempuh pendidikan. Di sisi lain, pendidikan yang setara ini juga membuka kesempatan pada perempuan agar dapat berpartisipasi di ranah politik. Secara historis, perpolitikan di Indonesia selama ini didominasi oleh kaum laki-laki. Hal ini dapat ditelusuri sejak rezim Orde Baru bahwa peran perempuan atau istri adalah sebagai pendamping - dengan membentuk organisasi Dharma Wanita. Sementara menjadi hal yang

---

<sup>36</sup> Arief Nugroho, et. al., "Health Citizenship and Healthcare Access in Indonesia, 1945-2020," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 24, no. 3 (2021): 284-301.

<sup>37</sup> Asia Pacific Observatory on Health System and Policies, "The Republic of Indonesia Health System Review," *Health System in Transition* 7, no. 1 (2017)

<sup>38</sup> Jemma Purdey, "Talking Indonesia: the Women's Movement After 1998," diakses 10 September 2021. <https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/womens-movement-after-1998/>

sangat bertolak belakang dengan nilai budaya dan agama jika perempuan memimpin dan berada di ranah politik.


Namun, situasi ini berubah ketika Indonesia memasuki era reformasi. Tahun 2008 menjadi momentum politik bagi gerakan perempuan dalam memperjuangkan keterwakilan mereka di ranah politik dengan amanah UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. UU ini mengamanahkan keterwakilan perempuan dengan kuota 30% di panggung legislatif. Dengan keterwakilan perempuan di ranah politik, hal ini dapat membantu mengadvokasi gerakan perempuan dalam sektor ekonomi yang hingga kini masih menjadi tantangan terutama bagi UMKM yang dikelola oleh perempuan. Sebagai contoh, kemudahan untuk akses permodalan kredit dari perbankan serta implementasi kesetaraan gender dalam dunia usaha perlu menjadi prioritas agar memajukan perempuan dan juga perusahaan yang dinaungi.<sup>39</sup>

Berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa kesempatan politik gerakan perempuan di Indonesia terjadi ketika berakhirnya rezim Orde Baru. Kesempatan politik sendiri didefinisikan ketika terjadi perubahan struktur politik dalam suatu negara. Gerakan perempuan di Indonesia memanfaatkan momentum tersebut untuk dapat mengadvokasi kesetaraan gender. Meskipun demikian, catatan kritis yang dapat dilihat dari bagan di bawah ini menunjukkan bahwa kategori pada isu atau bidang ekonomi masih minim, namun gerakan perempuan dalam isu ekonomi mulai mendapat perhatian (*political opportunity structure*) ketika RUU cipta kerja diusung pada tahun 2020 sehingga muncul berbagai gerakan yang menolak pengesahan RUU tersebut, meskipun pada akhirnya pemerintah tetap mengesahkan UU Cipta Kerja di awal tahun 2021 ini padahal dimensi kesetaraan gender juga tidak hanya pada aspek politik, tetapi juga ekonomi terutama bagaimana perempuan dapat memainkan peran penting dalam bidang ini.


---

<sup>39</sup> Niluh Djelantik, wawancara oleh tim peneliti, Zoom Virtual Meeting, 13 Oktober 2021.

**Bagan 9. Tren Gerakan Perempuan berdasarkan Bidang dari Masa Sukarno - Jokowi**




**Bagan 10. Pemetaan Fokus Gerakan Perempuan di Indonesia Per-10 Tahun**



Sementara itu, dari aspek legislator, peran perempuan masih dibawah target yang ditentukan. Tercatat bahwa hingga tahun 2020, hanya posisi perempuan di parlemen sebesar 20,35%, masih jauh dari target minimal 30%. Kondisi ini pun masih terkesan sekadar memenuhi kuota dibandingkan bertujuan menyeimbangkan narasi-narasi dan aviasi yang mungkin dilakukan oleh para legislator perempuan tersebut untuk mendorong kebijakan-kebijakan yang responsif gender.


**Bagan 11. Proporsi Kursi Perempuan di Parlemen Nasional Indonesia 2011-2020<sup>40</sup>**



Tidak hanya di legislator, posisi perempuan di posisi-posisi strategis lainnya nampaknya masih rendah. Jumlah perempuan yang duduk sebagai Menteri, misalnya di masa pasca-reformasi, tercatat yang paling tinggi berada di periode Jokowi I dengan 8 menteri perempuan, namun kemudian mengalami penurunan pada periode Jokowi II, yang hanya menempatkan 5 menteri perempuan. Dalam konteks ini, penting memiliki pimpinan nasional yang memiliki perspektif gender dalam kebijakan-kebijakannya.

<sup>40</sup> World Bank "Indonesia: Proportion of Seats Held by Women in National Parliaments in Indonesia from 2011 to 2020," diakses 10 September 2021. <https://www.statista.com/statistics/730286/indonesia-proportion-of-seats-held-by-women-in-national-parliament/>

**Bagan 12. Jumlah Menteri Perempuan di Kabinet Pemerintahan Pasca-Reformasi<sup>41</sup>**



### **Perkembangan Isu dan Regulasi terkait Kesetaraan Gender**

Pergerakan dan kebijakan perempuan secara nasional di Indonesia berawal dari diadakannya Kongres Perempuan pada tahun 1928.<sup>42</sup> Namun, sebelum adanya Kongres Perempuan, pergerakan perempuan juga telah tersebar di Indonesia dengan terbentuknya beberapa organisasi perempuan seperti Putri Mahardika, Jong Java Meiskeringm Wanita Oetomo, Wanita Muljo, hingga Aisyiyah. Kongres Perempuan pada akhirnya berhasil mengorganisasikan hingga tiga puluh organisasi perempuan dari berbagai daerah di Indonesia, dan menghasilkan bingkai persatuan pergerakan bagi perempuan di Indonesia. Agenda Kongres Pemuda Indonesia pertama, Mei 1926, yang melibatkan perempuan sebagai fokus pembahasan menjadi titik penting bagi penginisiasian Kongres Wanita Indonesia oleh Ny. Soekonto, Nji Hadjar Dewantara, dan Nona Soejatin pada Mei 1927.

Sementara itu, perhatian dunia terhadap kesetaraan gender, terutama isu perlindungan perempuan, semakin meningkat pasca-Perang Dunia II (PDII), bersamaan dengan

<sup>41</sup> Katadata "Jumlah Menteri Perempuan di Kabinet Pemerintahan Pasca-Reformasi," diakses 10 September 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/23/jumlah-menteri-perempuan-di-kabinet-pemerintahan-pasca-reformasi>

<sup>42</sup> Tyas Retno Wulan, "Pemetaan Gerakan Perempuan Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Penguatan Public Sphere Di Pedesaan," *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 3, no. 1 (2008): 120-39.

signifikansi hak asasi manusia (HAM) di level global. Institusi internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), turut merespon dinamika tersebut dengan mendirikan Komisi tentang Commission on the Status of Women (CSW) pada 21 Juni 1946.<sup>43</sup> Pendirian CSW ditujukan untuk melindungi perempuan dari pelanggaran HAM dalam bentuk apapun. CSW menjadi sebuah komisi internasional penting dunia dengan mengesahkan visi dan bingkai perlindungan perempuan dunia, yaitu Decade for Women: Equality, Development and Peace 1976–1985, sekaligus CEDAW.<sup>44</sup>

Selain dari pengesahan CEDAW, beberapa agenda pembangunan global yang berada di bawah inisiatif PBB juga memasukkan unsur-unsur kesetaraan gender di dalamnya. Jika diurutkan secara historis, sebelum CEDAW, pada tahun 1960, disusun sebuah kerangka inisiatif besar yang bernama *Gender and Development*, atau biasa disebut oleh beberapa akademisi sebagai program *Women and Development*. Program ini menyorot peran perempuan terhadap sistem perekonomian yang sedang berlaku dengan harapan bahwa perempuan dapat memberikan stimulus positif terhadap kondisi perekonomian dunia. Sebagai program yang menitikberatkan kondisi perekonomian global, *Women and Development* banyak disebut sebagai program yang justru merugikan perempuan. Kondisi ini disebabkan oleh ketidaksesuaian program *Women and Development* dengan situasi perekonomian perempuan dengan kelas menengah ke bawah. Dikarenakan oleh banyaknya pergerakan masyarakat sipil yang menolak program ini dan justru berusaha untuk mengganti sistem perekonomian global, PBB kemudian melakukan mitigasi masalah dengan menerbitkan MDGs pada tahun 2002 dengan penghapusan kemiskinan, kelaparan, serta kerentanan masyarakat menengah ke bawah terhadap penyakit sebagai tujuan utamanya.<sup>45</sup> Poin-poin yang memasukkan unsur gender dan kesejahteraan perempuan pada MDGs terletak pada poin 3 (mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan) dan poin 5 (meningkatkan Kesehatan ibu) dengan menggunakan CEDAW sebagai acuan norma internasional.

Meskipun telah memiliki beberapa kemajuan daripada program *Women and Development*, MDGs kembali mengulang kesalahan yang sama, yaitu kurangnya kesetaraan perempuan antar-kelas, sehingga lagi-lagi perempuan yang berasal dari kelas menengah ke bawah dirugikan.<sup>46</sup> Padahal, tujuan utama dari MDGs adalah menghapus kemiskinan. Menanggapi

---

<sup>43</sup> United Nations Women, "A Short History of the Commission on the Status of Women," *A Short History of the Commission on the Status of Women* (2019): 1–20.

<sup>44</sup> United Nations, *Report of The World Conference of the International Women's Year, Mexico City, 19 June - 2 July 1975* (New York: United Nations, 1975)

<sup>45</sup> United Nations, "Millennium Goals: Background," diakses 10 September 2021. <https://www.un.org/millenniumgoals/bkgd.shtml>

<sup>46</sup> Ceri Hayes, "Out of the Margins: The MDGs Through CEDAW Lens," *Gender and Development* 13, no. 1 (2005): 67–78.

rendahnya tingkat keberhasilan MDGs, PBB kemudian menyusun rangkaian inisiatif baru yang bernama SDGs yang juga memuat poin mengenai gender dan kesejahteraan perempuan, yaitu poin 5 (kesetaraan gender). Pada pelaksanaannya, SDGs kembali menuai perdebatan mengenai efektivitasnya serta aspek kesetaraan dalam pelaksanaannya. Beberapa akademisi menyatakan bahwa SDGs masih bersifat buta kelas karena masih berorientasi terhadap perempuan menengah ke atas.<sup>47</sup> Namun, beberapa akademisi lain menilai bahwa SDGs telah perlahan mengikis tendensi kebijakan gender dalam skala global untuk menjadi buta kelas dengan meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan menengah ke bawah melalui beberapa pelatihan serta kebijakan.<sup>48</sup> Berdasarkan pada pemaparan secara historis tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat dinamika internasional mengenai usaha untuk mewujudkan kesetaraan gender.

Dinamika internasional berdampak positif terhadap kebijakan domestik Indonesia mengenai perlindungan perempuan dan kesetaraan gender. Ratifikasi CEDAW melalui UU No.7/1984 telah menandai langkah penting Indonesia dalam kontribusinya terhadap isu terkait, terutama setelah kebijakan-kebijakan yang cenderung 'mendomestikasi' gerakan perempuan, contohnya Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tahun 1957, mengejawantah pada masa Orde Lama.<sup>49</sup> Jika dibandingkan, perhatian terhadap kebijakan tentang perempuan di masa Orde Baru lebih aktif terjadi. Salah satu contohnya, yaitu terbentuknya UU No.1/1974 tentang Perkawinan dan mendirikan Kementerian Urusan Peranan Wanita di dalam kabinet tahun 1978. Meskipun begitu, pemerintahan Suharto juga diwarnai dengan kasus pelanggaran HAM terhadap perempuan. Terutama bagi perempuan yang dianggap membahayakan rezim, seperti dalam kasus Marsinah.<sup>50</sup> Tahun 1990-an juga menandai berakhirnya Perang Dingin, sebuah periode panjang yang berimplikasi pada intensifikasi perang proksi dan instabilitas domestik di seluruh dunia, menjadikan perempuan sebagai aktor yang menghadapi kerentanan tersebut. Pengalaman itu mendorong Dewan Keamanan PBB untuk mulai memberdayakan perempuan di dalam penyelesaian konflik dengan meluncurkan Resolusi DK PBB 1325 tahun 2000. Resolusi ini menegaskan kembali partisipasi perempuan dan perspektif gender dalam negosiasi perdamaian, misi humanitarian, serta memelihara perdamaian pasca-konflik, atau sering disingkat menjadi *Women, Peace and*

---

<sup>47</sup> Daniela Rosche, "Agenda 2030 and the Sustainable Development Goals: Gender Equality at Last? An Oxfam Perspective," *Gender and Development* 24, no. 1 (2016): 111-126

<sup>48</sup> Logan Cochrane dan Nitya Rao, "Is the Push for Gender Sensitive Research Advancing the SDG Agenda of Leaving No One Behind?" *Forum for Development Studies* 46, no. 1 (2018): 45-65.

<sup>49</sup> Tyas Retno Wulan, "Pemetaan Gerakan Perempuan Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Penguatan Public Sphere Di Pedesaan," 2008.

<sup>50</sup> LBH Jakarta, "25 Perempuan Pembela Demokrasi Menuntut Kasus Marsinah Diusut Tuntas," 3 Mei 2018, <https://bantuanhukum.or.id/25-perempuan-pembela-demokrasi-menuntut-kasus-marsinah-diusut-tuntas/>

*Security*.<sup>51</sup> Resolusi 1325 menggambarkan signifikansi perempuan di dalam isu-isu keamanan internasional.

Di Indonesia, kasus pelanggaran HAM juga mulai ditangani pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, termasuk pelanggaran HAM terhadap perempuan. Pada masa pemerintahannya, Habibie membentuk Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) melalui Keputusan Presiden No. 181/1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan sebagai respon dari Kerusuhan Mei 1998.<sup>52</sup> Selanjutnya, perkembangan kebijakan mengenai perempuan di Indonesia juga semakin berkembang. Setelah digantikan oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) meresmikan Garis Besar Haluan Negara Tahun 2000-2004 melalui TAP MPR RI No. IV/MPR/1999 yang memasukkan kesetaraan dan keadilan gender sebagai bagian dari agenda pembangunan Indonesia.<sup>53</sup> Bingkai tersebut mendorong Gus Dur untuk mengeluarkan Instruksi Presiden No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), atau peranti analisis perencanaan kebijakan yang responsif gender, dengan menargetkan seluruh instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah.

Hingga pada tahun 2001, Indonesia juga menorehkan sejarah dengan terpilihnya Megawati Sukarnoputri sebagai presiden perempuan pertama Indonesia. Momentum tersebut menjadi penting sebagai perayaan keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia. Pada masa kepemimpinan Megawati, pemerintah Indonesia berhasil memberikan perlindungan terhadap perempuan dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 13/2003 tentang ketenagakerjaan yang memberikan ruang bagi perempuan dalam dunia profesional, serta UU No. 23/2004 tentang penghapusan KDRT yang melindungi perempuan di dalam kehidupan domestik.

Pada masa pemerintahan SBY, pemerintah Indonesia memiliki kecenderungan untuk membangun norma yang lebih baik melalui penyusunan produk hukum yang berdampak langsung terhadap masyarakat dan perempuan seperti UU No. 44/2008 tentang pornografi sebagai upaya pemerintah untuk melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak, dan generasi muda dari pengaruh buruk pornografi. SBY juga berhasil memberlakukan UU No. 36/2009 untuk memastikan keadilan di dalam distribusi akses kesehatan terhadap laki-laki dan perempuan. SBY juga berfokus terhadap pemberantasan penjualan anak dan

---

<sup>51</sup> United Nations, "Report of The World Conference of the International Women's Year, Mexico City, 19 June - 2 July 1975," 1975.

<sup>52</sup> Neng Dara Afifah, *Rekam Juang Komnas Perempuan 16 Tahun Menghapus Kekerasan Terhadap Perempuan* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2014)

<sup>53</sup> Fithriyah, "Indonesia's Experience: Implementing Gender Responsive Planning and Budgeting," *The Indonesian Journal of Development Planning* 1, no. 1, (2017): 59-75.

perempuan di Indonesia dengan mengesahkan UU No. 10/2012 sekaligus pemenuhan terhadap *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography*.

Pada masa pemerintahan Jokowi, dirinya berfokus terhadap pemberdayaan perempuan dan partisipasi perempuan dalam ekonomi dan politik. PNM Mekaar merupakan kebijakan pemerintahan Jokowi yang merupakan program bantuan permodalan untuk membantu perempuan (ibu rumah tangga) pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas usahanya. Selanjutnya, Jokowi juga memastikan keterwakilan dan keterlibatan perempuan dalam pemerintah dengan mengesahkan UU No. 7/2017 yang menjamin adanya persentase 30% posisi perempuan dalam kursi legislatif Indonesia. Tidak hanya menjamin perlindungan perempuan dalam negeri, pemerintahan Jokowi juga menjamin adanya perlindungan bagi buruh kerja Indonesia di luar negeri dengan mengesahkan UU No. 18/2017 yang bertujuan untuk melindungi buruh kerja Indonesia, terutama perempuan.

## Bagan 13. Isu dan Regulasi terkait Kesetaraan Gender di Indonesia



Sumber: Olahan Tim Peneliti

## **Tantangan Pencapaian Kesetaraan Gender di Indonesia**

Berdasarkan data yang telah diuraikan dan dibahas pada bab sebelumnya dapat dilihat dinamika pencapaian tingkat kesetaraan gender di Indonesia. Terdapat beberapa praktik baik yang perlu dipertahankan dalam beberapa indikator, yakni kebijakan/regulasi, gerakan perempuan, dan narasi akademik yang hadir. Pada bagian ini, tantangan-tantangan dari upaya pencapaian kesetaraan gender tersebut akan lebih secara mendalam dibahas, terutama dari dua dimensi utama, yakni kebijakan dan kondisi sosial-budaya dengan berfokus pada paparan tentang tantangan apa saja yang dihadapi oleh Indonesia, yang kemudian mengarah pada perumusan mekanisme yang perlu dikembangkan dalam merespon tantangan tersebut.


Secara umum, Indonesia telah memiliki sejumlah kebijakan yang terkait dengan hak-hak perempuan dan upaya membangun kesetaraan gender. Salah satu pencapaian penting adalah UU 1978 tentang Ratifikasi CEDAW dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengarusutamaan Gender, yang menjadi dasar atau acuan bagi kebijakan-kebijakan ramah gender secara umum di tingkatan Kementerian maupun di bawahnya.

Namun begitu, permasalahan mendasar pada konten/substansi dan implementasi kebijakan-kebijakan tersebut masih perlu ditangani secara serius. Berdasarkan penilaian terhadap 15 kebijakan terkait gender yang sampai saat ini masih berlaku di Indonesia, masih terdapat beberapa kebijakan yang tidak secara substantif mendorong kesetaraan gender, bahkan dapat berkontribusi terhadap ketimpangan gender yang lebih lebar--seperti yang akan dipaparkan pada penjelasan di bawah.

Di bawah ini terdapat bagan penilaian kebijakan yang peneliti buat berdasarkan kerangka konsep kebijakan feminis oleh Amy Mazur. Kebijakan yang dinilai adalah regulasi di tingkat pemerintah pusat (Undang-undang sampai Instruksi Presiden) yang masih berlangsung hingga saat ini. Dilihat dari total skor masing-masing regulasi, hanya 1 regulasi yang mencapai skor tertinggi, yakni 12 poin, sementara regulasi-regulasi lainnya berada pada skor 8 sampai 10. Skor tertinggi untuk masing-masing komponen penilaian, yaitu 3 poin, juga didominasi oleh pencapaian deskriptif, sehingga dapat dikatakan bahwa formulasi dan implementasi regulasi secara substantif masih lemah. Namun begitu, perlu digaris bawahi bahwasanya peran dari aktivis atau gerakan perempuan cukup kuat di hampir semua formulasi dan implementasi regulasi yang terkait dengan gender. Dilihat dari periodisasinya, kehadiran perangkat regulasi yang mendukung kesetaraan gender berkembang pesat sejak awal tahun 2000-an, terutama pada bidang politik dan ekonomi (pekerjaan). Disahkannya Inpres mengenai Pengarusutamaan Gender juga menandai perkembangan yang signifikan dalam perangkat hukum Indonesia yang responsif gender. Pada periode pemerintahan 2004-

2014, terdapat beberapa problematika terkait substansi kebijakan, khususnya UU Pornografi dan Aborsi. Sementara itu, pada periode 2014 hingga sekarang, beberapa kebijakan yang responsif gender semakin meningkat.

**Bagan 14. Penilaian Kebijakan Feminis di Indonesia**



Mencermati lebih dalam data di atas, berikut adalah identifikasi beberapa tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan terkait gender, yang peneliti sarikan dari data wawancara, FGD, serta tinjauan dokumen dan berita terkait.

### 1. Belum ada cetak biru perwujudan kesetaraan gender

Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki peraturan atau strategi kebijakan yang jelas terkait dengan agenda kesetaraan gender. Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional yang menjadi dasar bagi seluruh kementerian/lembaga negara, angkatan bersenjata, gubernur/walikota untuk menjalankan pengarusutamaan gender dalam seluruh perencanaan dan penerapan kebijakan pembangunan. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga menerapkan penyusunan peranti analisis perencanaan kebijakan yang responsif gender, yakni *Gender Analysis Pathway* (GAP). Menurut laporan Bappenas tentang evaluasi implementasi PUG tahun 2007, Indonesia telah berhasil menjalankan program-program pembangunan yang responsif gender di berbagai bidang, yakni

ketenagakerjaan, pendidikan, hukum, pertanian, koperasi dan UKM, politik, kesejahteraan sosial, keluarga berencana, kesehatan, dan lingkungan hidup.<sup>54</sup> Namun, tidak semua program berjalan dengan optimal disebabkan beberapa faktor, di antaranya kurang terlembaganya instruksi PUG terkait, dan kurangnya pemahaman dan kemampuan dari para pemangku kepentingan terhadap penerapan program responsif gender yang tidak bersifat integratif dan menyeluruh, tidak hanya pada program-program yang menyasar kelompok perempuan dan anak-anak secara khusus.

Sementara itu, di luar agenda pembangunan, *blueprint* atau strategi pencapaian kesetaraan gender yang koheren belum dimiliki oleh Indonesia. Secara umum, isu gender masih dipahami sebagai alat mencapai tujuan memberdayakan perempuan sebagai agen pembangunan untuk peningkatan ekonomi yang berkeadilan. Hal ini sejalan dengan agenda internasional, di mana isu gender masuk ke ranah kebijakan dalam kerangka pembangunan. Namun, lebih jauh lagi, para aktivis dan akademisi telah mengadvokasikan agenda pencapaian kesetaraan gender yang lebih inklusif dan interseksional, misalnya dengan kerangka *Gender Equality and Social Inclusion (GESI)*<sup>55</sup> yang menggantikan kerangka pengarusutamaan gender yang dianggap sudah usang dan tidak relevan. Perspektif atau kerangka kebijakan ini, sayangnya, belum diadopsi di Indonesia.

## 2. Regulasi belum bersifat integratif, inklusif dan interseksional

Terkait dengan bahasan terakhir pada poin 1 di atas, Indonesia masih memiliki sejumlah masalah pada perspektif gender yang digunakan pada regulasi, tidak hanya yang bersifat *blueprint*, tetapi juga pada kategori kebijakan lainnya. Pada 16 kebijakan yang terkait gender/perempuan--yang dianalisis di atas--saja, perspektif gender yang digunakan belum diadopsi sebagaimana mestinya. Kebijakan-kebijakan ini masih menganut paham gender biner, yakni melihat gender sebagai perbedaan jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki saja. Dilihat dari skor pada tabel di atas, mayoritas regulasi memiliki skor tinggi secara deskripsi, baik pada proses formulasi maupun pasca formulasi. Hal ini didorong oleh kuatnya peran dan tekanan dari kelompok aktivis masyarakat sipil terhadap pembentukan regulasi yang ramah gender.

Namun, beberapa regulasi menunjukkan skor rendah secara substansi, terutama pada masa pasca formulasi atau implementasi kebijakan. UU Pornografi yang disahkan pada tahun 2008,

---

<sup>54</sup> Bappenas, "Analisis Gender dalam Perencanaan Pembangunan," diakses 10 November 2021. [https://www.bappenas.go.id/files/5813/5228/3225/evlspug2007-versicetak-16april2012\\_20120704121916\\_3584\\_1.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/5813/5228/3225/evlspug2007-versicetak-16april2012_20120704121916_3584_1.pdf)

<sup>55</sup> United Nations, "A Common Framework for Gender Equality & Social Inclusion," diakses 10 November 2021. <https://un.org.np/resource/common-framework-gender-equality-social-inclusion-english>

misalnya, menuai sejumlah polemik dilihat dari substansi regulasinya. Dilihat dari perspektif gender, terdapat ambiguitas dalam produk hukum ini, di mana terdapat ruang untuk mengkriminalisasi perempuan yang dianggap melakukan aksi 'pornografi'. Hal ini dilihat dari definisi pornografi sendiri yang dilihat sebagai segala sesuatu yang "membangkitkan hasrat seksual". Ditinjau dari konteks perumusan UU ini di masa Presiden Yudhoyono, terdapat objektifikasi terhadap tubuh perempuan oleh beberapa tokoh politik yang berkuasa saat itu, di mana tubuh perempuan di televisi dianggap "mengganggu" dan melanggar norma-norma moralitas dan agama di Indonesia. Faktor-faktor ini mendatangkan pertentangan dan penolakan yang keras dari kelompok pergerakan perempuan di Indonesia di mana aturan ini dipandang sebagai kemunduran terhadap kesetaraan gender dan realisasi HAM, dalam hal kebebasan berekspresi dalam sektor kesenian dan industri hiburan Indonesia. Sebab, perempuan-perempuan yang bekerja pada sektor ini akan berpotensi mengalami kriminalisasi dari aturan ini.<sup>56</sup>

Contoh regulasi bermasalah lainnya ada pada UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menggantikan UU No. 23 Tahun 1992 yang tidak memberikan kesempatan apapun untuk perempuan dapat melakukan aborsi atau yang ditulis sebagai "pengguguran kandungan". Dalam UU No. 36 Tahun 2009, praktik aborsi diregulasi, namun belum secara penuh melindungi perempuan karena: (a) adanya ketentuan bahwa perempuan yang boleh melakukan aborsi hanyalah yang mereka yang memiliki kebutuhan medis atau menjadi korban perkosaan hingga mengandung dan mengalami trauma psikologis terhadap korban; dan (b) perempuan Indonesia dapat melakukan aborsi sebelum usia kandungan memasuki umur 6 minggu. Kedua poin tersebut memberikan implikasi bahwa tidak semua korban perkosaan dapat melakukan aborsi dan memiliki kebebasan atas tubuhnya sendiri. Selain itu, tidak adanya pertimbangan kesiapan mental dan finansial bagi perempuan untuk dapat memutuskan untuk melanjutkan kehamilan atau menggugurkan juga menjadi poin kritik. Adanya masa waktu legalisasi aborsi bagi perempuan Indonesia selama 6 minggu dianggap tidak adil karena kebanyakan perempuan akan mulai mengetahui kehamilan setelah 6 minggu masa kandungan. Selain itu, bagi korban perkosaan yang harus menerima stigma sebagai korban dan pada umumnya memerlukan waktu lebih lama untuk dapat mengakui statusnya sebagai korban mengalami kesulitan untuk dapat melakukan aborsi. Aturan tentang aborsi dimuat pula pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 yang juga membatasi waktu legal aborsi selama 40 hari. Dalam KUHP tindakan aborsi juga digolongkan sebagai kejahatan terhadap nyawa dan diatur dalam Bab XIX pasal 346 hingga 349 yang

---

<sup>56</sup> Lihat Aspinall, Edward, Marcus Mietzner, and Dirk Tomsa, eds. *The Yudhoyono Presidency: Indonesia's Decade of Stability and Stagnation*. (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2015)

mengatur kriminalisasi aborsi. Dalam sebuah kasus di Jambi pada tahun 2018, seorang remaja berusia 15 tahun dipenjara selama 6 bulan setelah menjadi korban perkosaan oleh kakaknya dan melakukan aborsi. Kasus ini mencuri perhatian masyarakat dan menjadi penanda bahwa perempuan di Indonesia belum sepenuhnya terlindungi.

Lebih jauh lagi, kelompok perempuan yang dimaksud dalam kebijakan-kebijakan ini belum merangkul kategori-kategori perempuan yang kompleks, terutama mereka yang berada pada posisi marginal.<sup>57</sup> Pemerintah belum mampu melihat keragaman dimensi perempuan yang saling terkait dan tumpang tindih dengan dimensi-dimensi lain, seperti dimensi kelas, agama, ras/suku, identitas gender, dan sebagainya. Oleh karena itu, akar-akar permasalahan--di tingkat masyarakat atau keluarga--yang melanggengkan ketimpangan/ketidakadilan gender belum terpecahkan. Dalam ranah ekonomi, misalnya, meskipun telah ada kebijakan-kebijakan yang memastikan akses perempuan terhadap kegiatan atau sumber daya ekonomi, strategi untuk mendorong dan meningkatkan kapasitas dan daya saing perempuan dibandingkan laki-laki masih sangat minim.<sup>58</sup> Contoh lainnya adalah pada kebijakan di tempat kerja mengenai cuti melahirkan (*maternity leave*) yang tertera pada UU 2003 tentang Ketenagakerjaan cenderung diskriminatif terhadap perempuan, di mana hanya perempuan yang boleh mengambil cuti tersebut sementara laki-laki tidak, sehingga peran dan tanggung jawab domestik dibebankan pada perempuan. Di luar itu, kebijakan-kebijakan yang bersifat umum cenderung belum mengadopsi perspektif gender dalam formulasi maupun penerapannya.

### 3. Implementasi regulasi sering terhalang oleh penegakan hukum yang lemah dan faktor budaya patriarki yang masih secara dominan mempengaruhi cara pikir dan perilaku masyarakat

Di samping persoalan mengenai formulasi dan substansi kebijakan yang belum secara penuh berperspektif gender, pemerintah Indonesia juga masih menghadapi tantangan terkait implementasi. Dalam proses FGD yang kami lakukan dengan para akademisi dan aktivis masyarakat sipil, para narasumber berulang kali menekankan bahwa kebijakan yang diambil--baik yang responsif gender maupun yang tidak--sering kali berhenti di atas kertas.<sup>59</sup> Pada sektor ekonomi, perwakilan KADIN Indonesia menyatakan bahwa kebijakan-kebijakan perusahaan terkait kesetaraan gender cenderung bersifat sukarela dalam penerapannya.<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup> Proyek Kesetaraan Gender Indonesia 2045, diskusi kelompok terpumpun, 3 September 2021, Zoom Virtual Meeting. Partisipan: Fitriani, Jaleswari Pramodhawardani, Mia Siscawati, Nur Rofiah, Widjajanti M. Santoso.

<sup>58</sup> Proyek Kesetaraan Gender Indonesia 2045, diskusi kelompok terpumpun, 6 Oktober 2021, Zoom Virtual Meeting. Partisipan: Imas Shidiq, Yani Motik.

<sup>59</sup> Proyek Kesetaraan Gender Indonesia 2045, diskusi kelompok terpumpun, 3 September 2021.

<sup>60</sup> Proyek Kesetaraan Gender Indonesia 2045, diskusi kelompok terpumpun, 6 Oktober 2021.

Penegakan hukum dan pengawasannya masih menjadi momok yang harus ditangani oleh pemerintah. Misalnya, terkait dengan mekanisme pengaduan dan penanganan korban kekerasan, perempuan yang menjadi korban seringkali takut untuk bersuara atau mengajukan laporan karena sering mengalami ancaman atau *fear of repercussions* (serangan/tuduhan kembali). Hal ini disebabkan oleh masih minimnya perlindungan dan ruang aman bagi perempuan dari diskriminasi berbasis gender di lembaga-lembaga hukum. Di sisi lain, mekanisme pembuktian aduan terkait dengan kasus-kasus kekerasan berbasis gender cenderung sulit untuk dilakukan dan biasanya menempatkan korban dalam posisi rentan mengalami trauma (karena proses pembuktian yang membutuhkan pemeriksaan medis, penggalan informasi, atau klarifikasi yang mempertemukan korban dan pelaku yang memicu trauma atas pengalaman kekerasan yang pernah dialami).

Indonesia memiliki sebuah rancangan undang-undang yang seharusnya dapat melindungi warganya dari kekerasan seksual. RUU PKS merupakan salah satu kebijakan yang dinilai paling penting untuk menangani kekerasan seksual di Indonesia. Karenanya, meskipun RUU ini masih dibahas di tingkat DPR dan menuai sejumlah polemik yang memperlambat proses pengesahannya, RUU ini dimasukkan ke dalam penilaian kebijakan di atas karena merupakan sebuah progress yang baik bagi Indonesia. Namun, RUU PKS mengalami perlambatan dalam pengesahan dan mengalami perubahan penting yang mengurangi ketajaman hukum. Pertama, RUU PKS berubah menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.<sup>61</sup> Perubahan ini menjadi penting untuk menekan pada konteks hukum yang seharusnya berfokus terhadap penghapusan kekerasan seksual dan bukan hanya pada pidana terhadap kekerasan seksual. Kedua, perubahan jenis kekerasan seksual dari 9 bentuk ke 5 bentuk. Perubahan ini menjadi catatan penting mengingat kesembilan tindakan kekerasan seksual pada draft awal RUU PKS merupakan temuan kasus kekerasan seksual yang dikumpulkan oleh forum pengada layanan dan Komnas Perempuan.<sup>62</sup> Ketiga, dalam naskah RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak ada pernyataan tentang kewajiban lembaga manapun untuk melindungi hak korban dan tidak ada perlindungan terhadap korban dengan disabilitas yang memiliki kebutuhan khusus.<sup>63</sup> Tidak adanya perlindungan terhadap korban membuat penghapusan kekerasan seksual menjadi sebuah tantangan tersendiri. Terakhir, dalam RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak terdapat aturan

---

<sup>61</sup> Rosy D. Saptoyo, "Poin Perubahan RUU PKS ke RUU Tindakan Seksual," *Kompas*, 4 September 2021. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/09/04/151500865/4-poin-perubahan-ruu-pks-ke-ruu-tindak-pidana-kekerasan-seksual?page=all>.

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> *Ibid.*

tentang kekerasan gender berbasis online (KGBO).<sup>64</sup> Hal ini melemahkan laporan KGBO pada 2020 yang mencapai 620 laporan.

Tantangan-tantangan terkait implementasi regulasi di atas pada dasarnya terkait dengan tantangan struktural dan kultural yang lebih krusial lagi, yakni masih kuatnya struktur budaya patriarki di masyarakat Indonesia. Diskriminasi dan persekusi terhadap kelompok gender tertentu, dalam hal ini biasanya adalah perempuan marginal, secara sengaja maupun tidak dijustifikasi oleh sistem patriarki yang mengakar dan dianggap biasa, termasuk oleh para pengambil kebijakan dan penegak hukum. Lebih jauh lagi, dimensi ini akan dibahas pada subbab kedua di bawah.

Tantangan lainnya dari pencapaian kesetaraan gender di Indonesia adalah "*gender role-beliefs*". *Gender role-beliefs* didefinisikan sebagai keyakinan atau persepsi umum tentang pembagian tugas, peran dan kekuasaan berdasarkan gender.<sup>65</sup> Dalam hal ini, konstruksi sosial berkontribusi dalam membentuk persepsi mengenai pembagian peran antara perempuan dan laki-laki.<sup>66</sup> Ideologi yang sudah mengakar, khususnya dalam pandangan tradisional, membagi peran antara perempuan dan laki-laki. Perempuan berfokus pada urusan domestik sementara laki-laki sebagai kepala keluarga bertanggung jawab mencari nafkah. Hal ini tidak jauh berbeda dengan pandangan masyarakat luas di Indonesia yang memaknai pembagian tugas dan peran berdasarkan gender.

Pada awalnya istilah gender di Indonesia tidaklah umum, bahkan kata gender sendiri sebelumnya tidak terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Namun, seiring dengan pengaruh globalisasi dan juga agenda pembangunan global, istilah kesetaraan gender semakin sering digaungkan. Meskipun demikian, pemaknaan gender pada konteks kehidupan bermasyarakat di Indonesia masih cenderung menyamakan gender dengan jenis kelamin. Hal ini kemudian berdampak pada pelanggaran pandangan tradisional tentang *gender role-beliefs*. Berdasarkan temuan diskusi terpumpun setidaknya dapat teridentifikasi budaya patriarki yang masih terjadi. Budaya patriarki sendiri merupakan sebuah sistem sosial yang terbangun dengan pemahaman bahwa peran laki-laki jauh lebih sentral atau penting dibandingkan dengan peran atau posisi perempuan sehingga menciptakan dominasi

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> Van De Vijver, "Cultural and Gender Differences in Gender-Role Beliefs, Sharing Household Task and Child-Care Responsibilities, and Well-Being Among Immigrants and Majority Members in Netherlands," *Sex Roles: A Journal of Research* 57, no. 11-12 (2007): 813-824.

<sup>66</sup> Alice H. Eagly dan Wendy Wood, "Explaining Sex Differences in Social Behavior: A Meta-Analytic Perspective," *Personal and Social Psychology Bulletin* 17, no. 3 (1991): 306-315.

laki-laki atas perempuan dalam berbagai akses maupun aspek seperti kepemimpinan dalam lingkup domestik, politik, otoritas moral, hak sosial dan penguasaan modal.<sup>67</sup>

Adapun budaya patriarki ini semakin “dilanggengkan” karena adanya pemahaman perihal agama dan kepercayaan yang dianut mengenai posisi laki-laki dalam tatanan kehidupan. Agama dan kesetaraan gender terutama Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, seringkali dipahami dengan misinterpretasi. Laki-laki dianggap sebagai pemimpin, namun interpretasi ini seringkali digunakan untuk mendiskriminasi dan memarginalkan peran dan posisi perempuan. Pandangan seperti ini kemudian menciptakan seksisme bahwa laki-laki jauh lebih baik daripada perempuan sehingga membatasi ruang gerak perempuan untuk dapat mengaktualisasi diri terutama di ruang-ruang publik. Hal ini merupakan pengabaian terhadap konsep “perempuan” dalam perwujudan kebaikan dan kemaslahatan bagi umat manusia sebagai tujuan dari agama Islam itu sendiri sebagai agama *rahmatan lil alamin*.<sup>68</sup>

Dalam ajaran agama Kristen, perempuan dan laki-laki dikisahkan sebagai ciptaan Allah yang sederajat. Hal ini digambarkan dengan penjelasan Alkitab pada Kejadian 1:27 yang berbunyi “Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka.” Kutipan tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan telah diciptakan sebagai makhluk yang mulia, kudus, dan berakal budi.<sup>69</sup> Oleh karena itu, baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki kedudukan yang sama dan sejajar tanpa adanya diskriminasi.

Namun, walaupun diciptakan sebagai dua gender yang setara, diskriminasi terhadap perempuan pun masih muncul dalam kalangan umat Kristen. Ini diawali dengan cerita tentang awal ketimpangan hubungan laki-laki dan perempuan dalam kejadian 3:12 dan kejadian-kejadian seterusnya.<sup>70</sup> Dalam rangkaian kejadian tersebut dijelaskan bagaimana Adam mempersalahkan Hawa yang dinilai sebagai pembawa dosa yang telah tergoda oleh ular. Oleh karena itu, keduanya menjadi memakan buah yang dilarang oleh Allah.

Pada abad ke-20, tokoh-tokoh feminis Kristen seperti Rosemary L. Ruether melakukan beberapa analisis terhadap teks-teks Injil yang misoginis sebagai salah satu rangkaian melawan patriarki dalam Kristen.<sup>71</sup> Seperti pada kejadian 2-3 yang menjelaskan bagaimana perempuan diciptakan setelah laki-laki. Kedua, pada kejadian 3 dan 1 Tim 2: 13-14 yang

---

<sup>67</sup> Judith A. Howard dan Daniel Renfow, “Intersectionality,” dalam *Handbook of Social Psychology of Inequality* (Berlin: Springer, 2014): 95-121.

<sup>68</sup> Proyek Kesetaraan Gender Indonesia 2045, diskusi kelompok terpumpun, 3 September 2021.

<sup>69</sup> Ali Halidin, “Identitas Gender Dalam Perspektif Agama Kristen,” *Al-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 10, no.1 (2017): 25-44.

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> *Ibid.*

menjelaskan bahwa perempuan lebih dulu pendosa dari laki-laki. Hingga 1 Kor 14 dan 1 Tim 2 yang menjelaskan bahwa perempuan tidak memiliki hak suara di gereja.

Pada praktiknya, di Indonesia, gereja-gereja telah membuka kesempatan bagi perempuan untuk melakukan pergerakan. Persekutuan Perempuan Berpendidikan Teologi di Indonesia (PERUATI) merupakan organisasi bentukan gereja yang menjadi wadah bagi perempuan dari gereja-gereja Indonesia dan sekolah-sekolah teologi untuk bergerak dan memperjuangkan hak-hak masyarakat marjinal dan tertindas.<sup>72</sup> Disamping itu, PERUATI juga menjadi bagian penting dalam merepresentasikan perempuan dan gereja serta ajarannya. Untuk menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu pergerakan yang membela kesetaraan gender, PERUATI juga membahas kasus pelecehan seksual. PERUATI menyatakan bahwa pelecehan seksual menghancurkan citra Allah dan merupakan pelanggaran HAM berat.<sup>73</sup>

Sama halnya dengan agama Kristen, pada dasarnya, agama Hindu juga menempatkan perempuan sebagai ciptaan yang Tuhan yang baik. Dalam ajaran Hindu, perempuan memiliki sebutan sebagai *Svanittha* yang berarti ciptaan Tuhan yang mampu menyucikan dirinya sendiri dan juga sebagai mengamal Dharma.<sup>74</sup> Selain itu, perempuan juga memiliki tempat yang tinggi sebagai ibu yang mewujudkan reinkarnasi. Namun, ketimpangan gender terjadi karena adanya konsep *purusha* dan *predana*. Kedua konsep tersebut adalah konsep yang membedakan antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan keduanya tidak dapat disamakan dan disetarakan karena adanya perbedaan status dan peran.<sup>75</sup> Ketimpangan ini juga tercermin dalam perilaku masyarakat Hindu di Indonesia, khususnya di Bali yang menganut sistem patrilineal.<sup>76</sup> Sistem kekerabatan ini menunjukkan pentingnya keturunan laki-laki daripada perempuan yang juga memberikan limitasi-limitasi tertentu dalam kehidupannya.

Dalam agama Buddha, perempuan juga memiliki tempat yang setara dengan laki-laki. Sang Buddha bahkan memberi nasehat bahwa kelahiran anak perempuan dan laki-laki seharusnya dirayakan dengan suka cita.<sup>77</sup> Selain itu, dalam sebuah pernikahan, ajaran Buddha juga

---

<sup>72</sup> PGI Indonesia, "Badan Pengurus Nasional PERUATI Periode 2015-2019 - Website PGI", diakses 23 November 2021. <https://pgi.or.id/badan-pengurus-nasional-peruati-periode-2015-20191>

<sup>73</sup> Finda Muhtar, "Peruati: Kekerasan Seksual Hancurkan Citra Allah - BeritaManado.Com: Berita Terkini Manado, Sulawesi Utara", *Berita Manado*, 6 Desember 2017. <https://beritamanado.com/peruati-kekerasan-seksual-hancurkan-citra-allah/>

<sup>74</sup> Desak Ketut Angraeni, 'Peran Wanita dalam Ajaran Agama Hindu', *Bawi Ayah: Jurnal Pendidikan Agama Dan Budaya Hindu* 11, no.2 (2020): 54-69.

<sup>75</sup> Ni Made Diska Widayani dan Sri Hartati, "Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Pandangan Perempuan Bali: Studi Fenomenologis Terhadap Penulis Perempuan Bali", *Jurnal Psikologi Undip* 13, no.2 (2015): 149-62.

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> Ardi Yansah, "Relasi Gender Dalam Agama Budha", *Kompasiana*, 20 September 2014. <https://www.kompasiana.com/ardiyansyah/54f4b879745513a02b6c8d82/relasi-gender-dalam-agama-budha>

menganjurkan adanya kesejajaran dalam rumah tangga. Dalam ajaran Buddha juga mengenal *bhikkhuni* yang juga memiliki tugas dan peran seperti *bhikkhu* pada umumnya. Namun, ketimpangan gender ditunjukkan dalam 8 syarat Garudharma yang harus ditaati oleh *bhikkhuni*.<sup>78</sup> Dalam rangkaian syarat Garudharma tersebut, terdapat dua syarat yang menjelaskan bahwa seorang *bhikkhuni* tidak boleh memarahi dan menasehati atau memberi teguran terhadap *bhikkhu*. Kedelapan syarat Garudharma tersebut juga dikutip dalam laman Bhayangkari untuk menjelaskan penempatan perempuan dalam agama Buddha. Sementara itu, terdapat pula beberapa bentuk diskriminasi dalam agama Buddha yang mengharuskan seorang Buddha adalah laki-laki dan penyempurnaan Dasa Parami juga harus berjenis kelamin laki-laki.

Misinterpretasi atas ajaran agama ini berpotensi melegitimasi ketimpangan gender yang terjadi di masyarakat. Padahal sesungguhnya diyakini setiap agama menempatkan seluruh umat manusia, khususnya perempuan berada pada posisi yang mulia dan setara. Agama islam misalnya berusaha mengubah cara pandang manusia, khususnya mengubah pandangan perempuan sebagai objek. Dengan arti kata lain, menentang pandangan struktural dengan gagasan struktural pula bahwa perempuan juga merupakan ciptaan Tuhan yang setara dengan laki-laki. Perempuan dianugerahi akal pikiran untuk dapat berdaya dan berkompetensi. Selain itu, misinterpretasi terhadap kesetaraan gender dalam hal ini juga dipengaruhi oleh fundamentalisme yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Kondisi ini disebabkan oleh cara beragama yang semakin simbolis dan intoleran terutama fatwa yang berkaitan dengan perempuan sehingga turut meregresi semangat untuk memperjuangkan kesetaraan gender.<sup>79</sup>

Selain agama dan budaya, salah satu temuan yang teridentifikasi adalah sistem politik di Indonesia yang mengekalkan budaya patriarki. Hal ini dikarenakan mayoritas pejabat publik maupun politisi didominasi oleh kaum laki-laki. Meskipun sudah terdapat kebijakan yang mengatur tentang partisipasi perempuan dalam perpolitikan, pada implementasinya representasi perempuan dalam kancah politik masih di bawah angka 30%. Penting pula untuk dikritisi bahwasanya upaya pemenuhan ini lebih didorong oleh “kewajiban pemenuhan kuota” dalam upaya mencapai kepentingan partai politik. Padahal peran dan partisipasi perempuan secara substantif dibutuhkan dari sekedar memenuhi kuota tersebut, yakni untuk dapat mengadvokasi kepentingan dan kesejahteraan perempuan. Dengan kata lain, perlu ada reformasi pada sistem kepartaian sebagai lembaga yang mewadahi kepentingan anggota

---

<sup>78</sup> Hanida, “Kesetaraan Gender Dalam Agama Buddha”, *Buddhazine*, 19 Januari 2020. <https://buddhazine.com/kesetaraan-gender-dalam-agama-buddha>


<sup>79</sup> Ruby Kholifah, wawancara oleh tim peneliti, Zoom Virtual Meeting, 13 Oktober 2021.

maupun partisannya dalam ranah politik untuk mewujudkan keterwakilan perempuan sebagai upaya mendorong kesetaraan gender dalam lingkup yang lebih substansif.<sup>80</sup> Dalam konteks ini pula, peran pimpinan (*leader*) khususnya di tingkatan yang strategis yang memiliki perspektif gender menjadi krusial. Hal ini sejalan pula dengan teorisasi progress yang diformulasikan oleh Cronin dan Roger untuk menilai keterlibatan perempuan dalam ranah sains, teknik dan teknologi (SET).<sup>81</sup> Mereka menilai bahwa keterlibatan perempuan biasanya hanya berada pada level akses (jumlah perempuan yang mengakses kesempatan belajar) dan partisipasi saja (jumlah perempuan yang belajar di perguruan tinggi), tetapi harus sampai pada level *progression* (jumlah perempuan yang berkarir di bidang SET di perguruan tinggi). Kerangka ini dapat diterapkan di berbagai bidang yang lain, termasuk di ranah politik, di mana kesempatan perempuan untuk mencapai level *progression* perlu diperbesar.

### Proyeksi Skenario dalam Perencanaan Perwujudan Kesetaraan Gender di Indonesia

Sesuai dengan kerangka kuadran skenario kesetaraan gender di Indonesia yang telah dipaparkan pada bagian Metodologi, bagian ini menjelaskan elaborasi skenario pada konteks Indonesia dan menawarkan peta jalan untuk mencapai skenario ideal.

**Bagan 15. Skenario Kesetaraan Gender Indonesia**



<sup>80</sup> Kholifah, wawancara, 13 Oktober 2021.

<sup>81</sup> Catherine Cronin dan Angela Roger. "Theorizing Progress: Women in Science, Engineering, and Technology in Higher Education." *Journal of Research in Science Teaching: The Official Journal of the National Association for Research in Science Teaching* 36, no. 6 (1999): 637-661.

Skenario 1 dan 2 mendemonstrasikan kondisi sosial-budaya masyarakat yang cenderung konservatif atau masih mempertahankan nilai patriarki secara kuat dan menolak ide-ide progresif mengenai kesetaraan gender. Pada skenario 1, intervensi kebijakan dari pemerintah cenderung minim atau bahkan tidak ada sama sekali, sehingga skenario 1 merupakan skenario terburuk yang perlu dihindari. Dilihat dari tren dataset, kondisi kesetaraan gender pada periode Orde Lama dan Orde Baru menunjukkan skenario 1, di mana masyarakat masih memegang teguh tradisi, nilai, dan norma yang melanggengkan ketimpangan gender. Kondisi ini juga diperparah dengan diambilnya beberapa keputusan politik, seperti pembentukan Dharma Wanita yang menguatkan domestikasi peran perempuan pada masa Orde Baru. Meskipun perlu dicatat bahwasanya pergerakan perempuan melalui lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan lembaga akademik mulai bermunculan untuk merespons berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan krisis ekonomi yang terjadi pada akhir periode Orde Baru, peran ini belum secara kuat dan signifikan berpengaruh pada kondisi sosial-budaya masyarakat dan kebijakan secara umum, mengingat kondisi demokrasi Indonesia yang masih lemah, terlebih pada masa Orde Baru di mana pergerakan LSM diawasi secara ketat oleh pemerintah.

Skenario 2 menunjukkan bahwa intervensi dari pemerintah sudah mulai terlihat melalui adanya kebijakan yang responsif gender--meskipun pada level yang minim, sehingga belum mempengaruhi kondisi sosial-budaya masyarakat. Pada skenario ini, terbentuknya kebijakan responsif gender tidak lepas dari peran aktivis perempuan dan akademisi yang aktif menyuarakan dan mengadvokasikan isu kesetaraan gender. Kondisi ini juga menandakan kondisi demokrasi yang cukup baik. Berdasarkan pengamatan, Indonesia pernah berada pada kondisi ini pada periode awal reformasi di bawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati. Berangkat dari laporan ketidaksetaraan gender, terutama kasus-kasus kekerasan pada akhir tahun 1990-an dan agenda kesetaraan gender yang menguat di level global (terutama agenda *Women and Development*), pemerintah mengadopsi kebijakan pengarusutamaan gender, terutama pada agenda pembangunan nasional. Sayangnya, kebijakan ini tidak direspon dan diimplementasikan dengan baik mengingat masyarakat Indonesia secara umum masih menjalankan nilai-nilai konservatisme, terutama yang terpengaruh oleh interpretasi ajaran agama, sehingga narasi-narasi yang bergaung pada periode ini adalah terkait kepemimpinan perempuan--pada konteks majunya Megawati sebagai presiden.

Pada skenario 3 dan 4, terdapat kemajuan dari aspek kondisi sosial-budaya masyarakat yang mencapai level moderat. Level ini menandakan masyarakat yang sudah mulai terpapar nilai-

nilai kesetaraan gender, namun belum menerima sepenuhnya. Skenario 3 menunjukkan kemajuan dari sisi masyarakat namun belum direspon oleh kebijakan pemerintah yang masih cenderung bersifat buta gender. Hal ini kemungkinan menandakan pergerakan perempuan lebih mempengaruhi masyarakat dibanding mengubah perspektif birokrat atau pengambil kebijakan. Pada skenario ini, penyediaan ruang-ruang publik yang demokratis menjadi kunci keberhasilan pergerakan aktivis dan akademisi perempuan, meskipun ruang-ruang ini belum berhasil menjadi medium advokasi kebijakan. Munculnya isu atau momentum pada level global, seperti gerakan/kampanye #MeToo untuk menunjukkan perlawanan terhadap maraknya kasus kekerasan seksual di berbagai tempat, diperkirakan menjadi faktor penting yang melandasi kesadaran masyarakat terhadap kesetaraan gender.

Pada skenario 4, kesadaran masyarakat dan adanya ruang-ruang publik diakomodasi oleh pemerintah dengan mengadopsi kebijakan-kebijakan publik yang relevan. Kondisi Indonesia saat ini dapat dikatakan berada pada transisi dari skenario 3 ke skenario 4. Hal ini dapat dilihat dari semakin menjamurnya gerakan-gerakan perempuan di berbagai bidang, termasuk pada level akar rumput, dan semakin menguat dengan munculnya narasi-narasi dan perdebatan di ruang-ruang publik mengenai isu kesetaraan gender. Dari aspek regulasi, telah ada beberapa kebijakan yang diambil untuk merespons perkembangan ini, seperti RUU PKS. Namun, perlu dicatat pula tingkat demokrasi Indonesia yang cenderung turun dari tahun ke tahun, diperparah dengan menguatnya gerakan populisme dan konservatisme yang masuk ke ranah politik, mempengaruhi dinamika formulasi dan implementasi kebijakan-kebijakan responsif gender yang dimaksud.

Skenario 5 dan 6 menunjukkan kondisi masyarakat yang berada pada level progresif, di mana mayoritas masyarakat menunjukkan penerimaan dan dukungan terhadap nilai-nilai kesetaraan gender. Skenario 5 merupakan kondisi yang anomali dan hampir tidak mungkin terjadi, di mana kondisi masyarakat yang progresif tidak direspon oleh kebijakan-kebijakan yang relevan. Hal ini mungkin terjadi dalam kondisi di mana tingkat demokrasi Indonesia secara drastis turun atau sistem politik kembali ke otoritarianisme, di mana aktor pemerintah yang dikontrol oleh kalangan konservatif menarik atau membatalkan regulasi yang responsif gender. Jika kondisi ini ditindaklanjuti dengan ditutupnya ruang-ruang publik dan dibatasinya gerakan-gerakan perempuan, maka bukan tidak mungkin kondisi sosial-budaya masyarakat yang progresif kembali ke level moderat atau bahkan konservatif (Skenario 3 atau 1). Namun, di sisi lain, melihat perkembangan gerakan perempuan dari berbagai periode yang cenderung terus menguat (bawah tanah pada masa otoritarianisme), terdapat kemungkinan kondisi ini dapat membaik ke skenario 6. Skenario 6 merupakan skenario

paling ideal yang perlu dicapai oleh Indonesia, di mana kondisi masyarakat yang progresif diikuti oleh kebijakan responsif gender yang optimal (tidak hanya memiliki substansi kebijakan yang mendukung ide kesetaraan gender, tetapi juga diterima dan diimplementasikan secara baik dan efektif oleh berbagai pemangku kepentingan). Demokrasi yang berjalan secara substantif merupakan prasyarat mutlak terwujudnya skenario ini, sehingga memberikan ruang partisipasi bagi gerakan perempuan yang luas untuk secara aktif melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan terkait.

Mengacu pada kuadran yang menunjukkan kemungkinan kondisi kesetaraan gender Indonesia, peta jalan yang ditawarkan oleh penelitian ini adalah untuk memperkuat posisi Indonesia di skenario ketiga dalam jangka pendek sembari mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk membawa Indonesia ke posisi ideal (Skenario 6) dalam jangka panjang. Merujuk pada data proyeksi progress Indonesia pada 5 isu kunci kesetaraan gender dalam SDGs yang dilakukan oleh *Equal Measures 2030*<sup>82</sup> berdasarkan pencapaian Indonesia sejak tahun 2008-2020, Indonesia diproyeksikan akan mencapai tahap yang cukup baik (tren meningkat, kesenjangan 20% lebih rendah dari target) untuk aspek: akses terhadap perencanaan keluarga, perempuan yang menyelesaikan studi tahap menengah, dan posisi pemimpin dalam pemerintahan yang diisi perempuan. Namun, pada aspek kebijakan kesetaraan di tempat kerja diproyeksikan stagnan (kesenjangan 40% lebih rendah dari target) dan persepsi perempuan terhadap keamanan pribadi di tempat publik diproyeksikan akan menurun (kesenjangan 40% lebih rendah dari target). Maka dari itu, intervensi perlu dilakukan dan diarahkan untuk mencegah Indonesia mengalami regresi dalam hal kesetaraan gender, dalam hal ini berpindah ke Skenario 5 atau bahkan ke situasi yang lebih buruk (Skenario 3, 2 dan 1). Hal ini dapat terjadi ketika demokrasi tidak kondusif dan gerakan konservatisme menguat dan mendapat dukungan/kekuatan politik sebagai tidak lanjut dari populisme yang menguat beberapa tahun terakhir. Untuk itu, strategi yang harus dilakukan oleh Indonesia utamanya adalah mempertahankan dan memperbaiki stabilitas kondisi masyarakat yang bergerak dari kondisi moderat ke progresif, sembari mengoptimalkan kebijakan-kebijakan terkait kesetaraan gender, baik dari aspek substansi maupun implementasinya.

---

<sup>82</sup> Equal Measures 2030, "2020 Index Projections: Data Explorer by Country-Indonesia", diakses 22 November 2021. <https://data.em2030.org/2020-index-projections/data-explorer-by-country/>

## **Kesimpulan dan Rekomendasi**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwasanya Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan dan perlu menyelesaikan beberapa persoalan mendasar untuk mewujudkan agenda kesetaraan gender. Secara umum, tingkat kesetaraan gender yang diukur melalui beberapa indeks masih menunjukkan posisi yang tertinggal jauh dibanding negara-negara lain. Mengacu pada berbagai studi terdahulu, terdapat beberapa faktor kunci yang menentukan tingkat kesetaraan gender, yakni perangkat kebijakan yang responsif gender dan kondisi sosial-budaya masyarakat yang menerima dan mendukung nilai-nilai kesetaraan gender. Di luar itu, faktor sistem politik yang demokratis dan gerakan perempuan melalui lembaga masyarakat maupun akademik turut mempengaruhi keberhasilan agenda kesetaraan gender. Dalam hal regulasi, Indonesia telah menuai progress, dilihat dari kehadiran beberapa kebijakan responsif gender, terutama pada periode 2014 hingga sekarang--meskipun implementasi dari kebijakan tersebut perlu dievaluasi secara mendalam. Adapun kondisi sosial-budaya masyarakat yang secara umum masih belum sepenuhnya menerima ide dan nilai kesetaraan gender, di mana masih ditemukan penolakan yang keras yang menghambat pencapaian agenda kesetaraan gender di Indonesia.

Faktor regulasi dan kondisi masyarakat ini tidak dapat dipisahkan dari faktor sistem politik dan gerakan perempuan dari tahun ke tahun. Gerakan perempuan dalam LSM dan lembaga akademik menunjukkan perkembangan yang stabil, ditandai dengan kerja-kerja advokasi dan respons terhadap kebijakan terkait gender yang kuat. Gerakan ini juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya kesetaraan gender, meskipun belum sepenuhnya berhasil. Penting pula untuk dicatat bahwasanya gerakan perempuan tidak dapat lepas dari dinamika di tingkat global, di mana adanya momentum atau tekanan terkait agenda kesetaraan gender di tingkat global amat mempengaruhi kerja-kerja aktivis di level nasional. Hal ini menandakan bahwa tekanan global penting untuk memobilisasi dukungan komunitas internasional, tetapi tetap perlu dikritisi kemungkinan masuknya agenda-agenda tertentu, terutama yang didukung oleh neoliberalisme, yang dapat secara implisit membawa kemunduran terhadap tingkat kesetaraan gender di Indonesia. Terakhir, kondisi sistem politik dalam bentuk tingkat demokrasi juga memainkan peran yang penting, di mana hal ini membuka jalan bagi gerakan perempuan dan formulasi kebijakan responsif gender yang sesuai aspirasi masyarakat sipil. Demokrasi di Indonesia secara khusus menunjukkan kondisi yang dinamis, di mana terdapat tren yang cenderung memburuk dari tahun ke tahun. Hal ini tentu perlu direspons dengan cermat oleh Indonesia.

Adanya perkembangan dalam beberapa aspek pun perlu ditanggapi secara kritis, mengingat kesetaraan gender tidak dapat sepenuhnya dikuantifikasi. Terdapat berbagai lapisan gender yang tidak dapat dipotret oleh berbagai model pengukuran berbasis angka. Gender sendiri bukan merupakan kategori jenis kelamin semata, dan kategori perempuan sendiri tidak bersifat tunggal—terdapat persimpangan antara kategori gender dan kelas sosial, kondisi ekonomi, agama, etnisitas, dan lain sebagainya yang tidak dapat dikuantifikasi dan perlu dilihat realitas keberagamannya secara kompleks dan menyeluruh.

Dalam rangka mencapai kondisi kesetaraan gender Indonesia yang ideal (Skenario 6), penelitian ini merekomendasikan 4 strategi utama yang perlu diadopsi oleh pemerintah Indonesia. 4 strategi ini merepresentasikan kebutuhan untuk membentuk perangkat hukum dan kondisi sosial-budaya masyarakat yang menerima dan mendukung nilai-nilai kesetaraan gender di Indonesia. **Pertama**, Indonesia perlu membuat cetak biru kebijakan untuk pencapaian agenda kesetaraan gender yang mencakup berbagai aspek--tidak hanya pada agenda pembangunan. cetak biru ini juga perlu diintegrasikan dengan berbagai kebijakan nasional lainnya, sehingga tidak hanya menjadi mandat dari salah satu kementerian/lembaga tertentu, tetapi perlu dijalankan secara menyeluruh oleh seluruh perangkat pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Cetak biru kebijakan ini kemudian menjadi dasar bagi 3 rekomendasi lainnya.

Rekomendasi **kedua** adalah terkait regulasi-regulasi turunan dari cetak biru agenda kesetaraan gender yang perlu didesain ulang untuk memastikan bahwa substansi dari regulasi yang telah berjalan dan yang akan dijalankan ke depannya, termasuk pula penganggaran berbasis gender untuk setiap kementerian/lembaga mengemban fungsi pengarusutamaan gender secara penuh, yakni tidak lagi melihat gender sebagai pemisahan kategori perempuan dan laki-laki semata, tetapi menekankan pendekatan inklusivitas dan interseksional, yakni mempertimbangkan dimensi kelas sosial, ekonomi, etnisitas, dan yang lainnya secara komprehensif. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa semua kategori gender mendapatkan hak-hak yang sama tanpa ada seorang atau satu kelompok tertentu yang tertinggal atau terpinggirkan--*no one left behind*.

**Ketiga**, prinsip inklusivitas dalam kebijakan yang responsif gender juga perlu diejawantahkan dalam hal keterlibatan pihak-pihak yang mendukung implementasi kebijakan yang dimaksud. Melihat perannya yang signifikan dalam mengadvokasi, mendukung, dan mengawasi pencapaian agenda kesetaraan gender di Indonesia, pemerintah perlu membuka ruang partisipasi yang lebih besar bagi masyarakat sipil dan akademisi yang bergerak pada isu terkait. Untuk memastikan hal ini, pemerintah perlu menjaga stabilitas dan

demokrasi Indonesia. Lebih jauh, peran yang lebih besar dari gerakan perempuan diharapkan tidak hanya berfungsi mengawal perangkat hukum yang responsif gender, tetapi juga membuka kunci perbaikan kondisi sosial-budaya masyarakat--yang menjadi inti rekomendasi ketiga dan keempat.

**Keempat**, pemerintah Indonesia, dibantu oleh masyarakat sipil dan akademisi yang bergerak di ranah kesetaraan gender, perlu melakukan penguatan narasi kesetaraan gender untuk meningkatkan kesadaran dan penerimaan masyarakat terhadap pentingnya mengadopsi nilai-nilai tersebut. Penguatan yang sama perlu pula dilakukan, terutama terhadap aktor-aktor yang berperan sebagai pimpinan, legislator, dan penegak hukum dalam rangka memberikan dan menguatkan perspektif gender untuk diaplikasikan dalam proses formulasi dan implementasi kebijakan-kebijakan terkait.

## Tentang Laboratorium Indonesia 2045

LAB 45 adalah lembaga kajian yang ingin menyelaraskan antara ilmu pengetahuan dan praktik empiris di bidang peramalan strategis. LAB 45 berkonsentrasi pada perkembangan global yang berdampak strategis dan bersifat disruptif terhadap kemajuan dan stabilitas Indonesia. LAB 45 bekerja membantu para pemangku kebijakan dalam mendorong proses transformasi Indonesia menuju negara maju pada tahun 2045.




Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi [www.lab45.id](http://www.lab45.id) atau pindai kode QR.

## Tentang CIREs - LPPSP FISIP UI

Center for International Relations Studies (CIRes) adalah pusat kajian yang dimiliki oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia (UI). CIRes memusatkan diri pada kajian-kajian Kebijakan Luar Negeri, Keamanan Internasional, Ekonomi Politik Internasional dan Transnasionalisme. Sejak 2018, CIRes bergabung ke dalam Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (LPPSP), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Sebagai salah satu pusat kajian unggulan dalam LPPSP FISIP UI, CIRes telah berkontribusi pada usaha-usaha mewujudkan pelayanan kepada masyarakat, melalui penerapan ilmu pengetahuan dan keahlian, khususnya di bidang Ilmu Hubungan Internasional. Selain itu, CIRes juga memperkuat pengajaran berbasis riset (*research-based teaching*) pada program pendidikan Ilmu Hubungan Internasional jenjang sarjana dan pascasarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI.





## Laboratorium Indonesia 2045

Jl. Mabas Hankam No. T65,  
Bambu Apus, Cilangkap, Jakarta Timur.

+62 812 8218 4545

lab45@lab45.id

www.lab45.id